

**KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM
PENGAWASAN IKAN BERBAHAYA
(Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**MUHAMMAD DZAKI HANAFI
NPM. 2106200216**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Kajian Hukum Administrasi Negara terhadap Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pengawasan Ikan Berbahaya (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara)

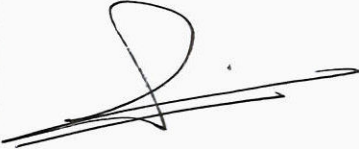
Nama : MUHAMMAD DZAKI HANAFI

Npm : 2106200216

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Administrasi Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 17 September 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. ASLIANI S.H., M.H.</u> NIDN. 0126066802	<u>Dr. MHD. TEGUHSYUHADA LUBIS, S.H., M.H.</u> NIDN. 0018098801	<u>Dr. GUNTURRAMBEY, S.H., M.H.</u> NIDN. 0113097101

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [y umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal **17 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD DZAKI HANAFI
NPM : 2106200216
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : Kajian Hukum Administrasi Negara terhadap Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pengawasan Ikan Berbahaya (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Administrasi Negara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. ASLIANI, S.H., M.H.
2. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
3. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.

1.
2.
3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **17 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD DZAKI HANAFI
NPM : 2106200216
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : Kajian Hukum Administrasi Negara terhadap Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pengawasan Ikan Berbahaya (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara)

Penguji : 1. Dr. ASLIANI, S.H., M.H. NIDN: 0126066802
2. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H. NIDN: 0018098801
3. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H. NIDN: 0113097101

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 17 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : MUHAMMAD DZAKI HANAFI
NPM : 2106200216
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : Kajian Hukum Administrasi Negara terhadap Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pengawasan Ikan Berbahaya (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara)
PENDAFTARAN : 15 SEPTEMBER 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502


Dr. ASLIANI, S.H., M.H.

NIDN. 0126066802



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : MUHAMMAD DZAKI HANAFI
NPM : 2106200216
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : Kajian Hukum Administrasi Negara terhadap Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pengawasan Ikan Berbahaya (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara)
Dosen Pembimbing : Dr. ASLIANI, S.H., M.H.
NIDN. 0126066802

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 15 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang
bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD DZAKI HANAFI
NPM : 2106200216
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : Kajian Hukum Administrasi Negara terhadap Tanggung Jawab
Pemerintah dalam Pengawasan Ikan Berbahaya (Studi di Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan
adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.
Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya
orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Medan, 17 SEPTEMBER 2025

Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD DZAKI HANAFI

NPM. 2106200216

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD DZAKI HANAFI
NPM : 2106200216
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN IKAN BERBAHAYA (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara)
Dosen Pembimbing : Dr. ASLIANI, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	5 Juni 2025	Konsultasi judul	
2	10 Juli 2025	Konsultasi proposal	
3	26 Agustus 2025	Penguraian skripsi	
4	30 Agustus 2025	Perhatikan penulisan yg baik	
5	1 September 2025	Perhatikan catatan kaki yg baik	
6	5 September 2025	Perhatikan penulisan pembahasan	
7	8 September 2025	Perhatikan penulisan kesimpulan & saran	
8	10 September 2025	Sempurnakan penulisan keseluruhan	
9	15 September 2025	Ace untuk diujikan	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

Dosen Pembimbing

Dr. ASLIANI, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN)  [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN)  [umsuMEDAN](https://twitter.com/umsuMEDAN)  [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD DZAKI HANAFI
NPM : 2106200216
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP TANGGUNG
JAWAB PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN
IKAN BERBAHAYA
(Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 15 September 2025

Dosen Pembimbing


Dr. ASLIANI, S.H., M.H.
NIDN. 0126066802

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'amin, puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena atas segala berkat, rahmat, dan karunianya, skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberikan cinta, doa, dukungan, dan bimbingan dalam setiap langkah kehidupan ini. Tanpa kasih sayang, kesabaran, serta motivasi yang tiada henti dari mereka, mungkin tidak akan mampu mencapai titik ini. Orang tua bukan hanya sosok yang membesarkan dan mendidik, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan. Setiap nasihat dan doa yang mereka panjatkan menjadi dorongan untuk terus berusaha dan menjadi pribadi yang lebih baik

Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta Ibu Dr. Asliani S.H.,M.H. , selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan, saran, dan arahan yang sangat berarti dalam penyelesaian

skripsi ini. Bapak Dr. Andrian S.H.,M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara.

Kepada orang-orang terdekat saya ucapkan terima kasih atas dukungan tanpa henti yang telah menjadi sumber kekuatan bagi diri sendiri. Kehadiran kalian yang selalu menjadi dorongan untuk terus berusaha dan berkembang. Semangat, tawa, dan motivasi yang kalian berikan menjadi penyemangat dalam menghadapi berbagai tantangan. Kebersamaan dan persahabatan yang mana anugerah yang tak ternilai.

Akhir kata terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu yang telah berkenan memberi bantuan, serta kerjasama yang baik sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga mohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bermanfaat bagi diri sendiri dan siapa saja yang membacanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 27 Agustus 2025

Penulis

Muhammad Dzaki Hanafi
NPM. 2106200216

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN IKAN BERBAHAYA (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara)

MUHAMMAD DZAKI HANAFI

Sebagai negara kepulauan, pengawasan ikan berbahaya menjadi sangat penting untuk menjamin kelestarian keragaman hayati dan terjaganya ekosistem lingkungan. Pemerintah memiliki kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dalam melakukan pengawasan, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran. Kewenangan tersebut merupakan wujud dari fungsi negara dalam melindungi ekosistem lingkungan dan menjaga kekayaan hayati. Kewenangan pemerintah dalam hal ini bersumber dari peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2020.

Pelaksanaan pengawasan peredaran ikan berbahaya dilakukan melalui mekanisme inspeksi lapangan, serta koordinasi antar lembaga yang berwenang. Namun dalam praktiknya, pengawasan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan tingkat kesadaran pelaku usaha maupun masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan sangat ditentukan oleh sinergi antara regulasi, aparat pengawas, dan partisipasi masyarakat sebagai konsumen. Hambatan yang muncul meliputi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya ikan invasif

Kelalaian dalam pengawasan yang mengakibatkan beredarnya ikan berbahaya di masyarakat, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab hukum dan moral. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa mengurangi kerusakan, perbaikan sistem pengawasan, serta pengenaan sanksi administratif maupun pidana kepada pihak yang lalai. Selain itu, pemerintah juga wajib melakukan evaluasi dan pembaruan kebijakan agar kejadian serupa tidak terulang. Pertanggungjawaban ini tidak hanya penting untuk memulihkan kerugian yang timbul, tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan publik serta mewujudkan prinsip good governance dalam pengelolaan sumber daya perikanan.. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kewenangan, pelaksanaan pengawasan, dan pertanggungjawaban merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen ikan di Indonesia.

Kata Kunci : Kewenangan Pemerintah, Pengawasan, Pertanggungjawaban, Hukum Administrasi Negara, Ikan Berbahaya, Sumatera Utara.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Tujuan Penelitian.....	8
3. Manfaat Penelitian.....	9
B. Definisi Operasional.....	10
C. Keaslian Penelitian.....	12
D. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sifat Penelitian.....	17
3. Pendekatan Penelitian.....	18
4. Sumber Data Penelitian.....	19
5. Alat Pengumpul Data.....	21
6. Analisis Data.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Kewenangan Pemerintah.....	24
B. Pengawasan Dalam Hukum Administrasi Negara.....	39
C. Tanggung Jawab Pemerintah.....	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37

A. Kewenangan Pemerintah Dalam Menangani Peredaran Ikan	
Berbahaya Di Wilayah Sumatera Utara.....	37
B. Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pemerintah Terhadap Peredaran	
Ikan Berbahaya Di Wilayah Sumatera	
Utara.....	50
C. Pertanggungjawaban Pemerintah Apabila Terjadi Kelalaian	
Dalam Pengawasan Peredaran Ikan	
Berbahaya.....	65
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan yang sangat luas, sehingga menyimpan potensi sumber daya perikanan yang melimpah dan beragam. Potensi ini mencakup tidak hanya hasil tangkapan ikan, tetapi juga keanekaragaman hayati perairan yang membentuk ekosistem yang saling terkait. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik diperlukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan sekaligus melindungi ekosistem perairan tempat sumber daya tersebut berkembang.¹

Sumber daya alam sendiri merupakan segala sesuatu yang terdapat di lingkungan alam dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar lebih sejahtera. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati (biotik) dan sumber daya alam nonhayati (abiotik). Sumber daya alam hayati mencakup unsur-unsur hidup seperti tumbuhan dan hewan, yang bersama unsur nonhayati membentuk ekosistem yang saling bergantung. Ikan sebagai bagian dari sumber daya hayati menjadi unsur penting dalam keseimbangan ekosistem perairan. Namun, masuknya ikan berbahaya dapat mengganggu kestabilan tersebut dan mengancam kelestarian berbagai ekosistem laut, sumber daya laut yang ada dan pemerintah akan sulit mengelola keberagaman tumbuhan laut dan

¹ Ade Nur Anugrah dan Arindra Alfarizi, (2021). "Potensi dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut di Indonesia". Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI), Vol. 3, No. 2, halaman 31.

sumber daya perikanan.²

Introduksi ikan asing, terutama spesies predator, ke perairan Indonesia dapat mengancam kelestarian ikan asli, merusak keseimbangan ekosistem, dan meningkatkan dominasi spesies invasif. Dampak ini tidak hanya mengganggu ekosistem, tetapi juga memperparah kerusakan lingkungan jika tidak segera dikendalikan.³

Dalam Upaya pengendalian penyebaran ikan berbahaya, pemerintah hanya berfokus pada pelarangan lalu lintas penyebaran ikan pada pintu masuk dan keluarnya, sedangkan kesadaran akan bahaya dari penyebaran ikan berbahaya di Tengah Masyarakat masih rendah. Di sisi lain, peraturan yang mengatur lalu lintas penyebaran ikan tersebut masih minim sehingga upaya penegakan hukum terhadap perdagangan dan pembudidayaannya belum maksimal. Akibatnya 78 jenis ikan berbahaya dari total 152 yang dilarang masuk ke Indonesia tersebar di pusat perdagangan ikan hias dan perairan umum.⁴

Terdapat sejumlah kasus pelepasan dan penyebaran spesies ikan berbahaya yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia mengindikasikan lemahnya pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah. Sebagai contoh, pada tahun 2018, sebanyak 70 ekor ikan Arapaima Gigas dilepaskan ke Sungai Brantas di Mojokerto oleh pemiliknya karena tidak sanggup lagi menanggung biaya pakan.

² Farhan Chairis dan Asliani, (2024). "Analisis Hukum terhadap Matinya Satwa yang Dilindungi di Medan Zoo". Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHP), Vol. 4, No. 5, halaman 1914.

³ Sunarya Wargasmita, (2005) "Ancaman Invasi Ikan Asing terhadap Keanekaragaman Ikan Asli," Jurnal Ikhtiologi Indonesia, Vol. 5, No. 1, halaman 7.

⁴ Himawan Achmad, Laili Martini, Sutopo Aris Wibowo, dan Lantip Nugroho, (2018). "Sebaran, Potensi Introduksi, dan Pengendalian Ikan Berbahaya/Invasif dan Berpotensi Invasif di Yogyakarta dan Sekitarnya". Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia, Vol. 24 No. 1, halaman 61.

Kasus ini mendapat perhatian dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), namun sayangnya tidak disertai dengan penegakan hukum terhadap pelaku pelepasliaran, padahal ikan tersebut merupakan spesies predator invasif yang dapat merusak ekosistem perairan. Kasus serupa terjadi di Garut dan Tangerang, di mana ikan *Arapaima* terlepas ke lingkungan umum akibat kelalaian pemilik ataupun tindakan tidak bertanggung jawab. Ketiga kasus ini mencerminkan tidak hanya kelonggaran dalam kontrol dan pengawasan terhadap peredaran ikan berbahaya, tetapi juga lemahnya penindakan pasca-kejadian, yang menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan pemerintah sebagaimana dimandatkan dalam hukum administrasi negara.⁵

Demikian pula, populasi ikan sapu-sapu (*Pterygoplichthys spp.*) yang berasal dari Sungai Amazon kini telah mendominasi perairan umum seperti Sungai Ciliwung dan terbukti mengancam eksistensi ikan lokal seperti benteur dan tawes-tawesan. Masifnya penyebaran ikan ini memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap distribusi dan perdagangan spesies ikan berbahaya belum dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, sehingga masyarakat masih dengan mudah mengakses dan memeliharanya tanpa kontrol yang memadai.⁶

Keberadaan ikan Red Devil (*Amphilophus labiatus*) di Danau Toba, Waduk Sermo, dan Danau Sentani juga menjadi bukti konkret dari kegagalan sistem pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait. Ikan predator ini, yang

⁵ Irwan Triadi dan Michael Giovanni Joseph, (2024). "Penegakan Hukum Tindakan Memelihara dan Menjual Ikan Hias Spesies Invasif sebagai Langkah Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Air Tawar di Indonesia," Jurnal Hukum dan Administrasi Publik, Vol. 2, No. 2, halaman 70.

⁶ *Ibid.*, 71.

awalnya diperjualbelikan sebagai ikan hias, kini telah mengambil alih populasi ikan konsumsi lokal dan menyebabkan kerugian ekonomi bagi masyarakat sekitar. Kurangnya edukasi dan pengawasan pasca masuknya ikan berbahaya ke pasar domestik menjadi celah yang tidak ditutup oleh kebijakan yang ada. Pemerintah cenderung hanya fokus pada pengawasan lalu lintas keluar masuk ikan di pintu perbatasan, sementara pengendalian di tingkat masyarakat masih sangat lemah.

Kasus-kasus pelepasan ikan berbahaya seperti Arapaima gigas di Mojokerto, ikan sapu-sapu di Sungai Ciliwung, dan ikan Red Devil di Danau Toba, secara jelas menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap peredaran ikan yang merusak ekosistem. Penyebaran spesies-spesies ini tidak hanya mengganggu keseimbangan ekosistem perairan, tetapi juga menggambarkan ketidakmampuan sistem pengawasan pemerintah dalam menangani masalah tersebut secara efektif. Ketidakcukupan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perdagangan dan pemeliharaan ikan berbahaya ini memperburuk ancaman terhadap ekosistem lokal serta membahayakan masyarakat yang tidak menyadari potensi risiko lingkungan dan kesehatan dari ikan-ikan tersebut.⁷

Konservasi sumber daya ikan merupakan kewajiban mendasar yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga masyarakat.⁹Tanggung jawab ini menjadi sangat penting mengingat keberlangsungan sumber daya ikan sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan hidup masyarakat, khususnya masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari

⁷ *Ibid.*, 72.

⁹ Supriadi dan Alimudin, 2011, *Hukum Perikanan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 206–207.

aktivitas penangkapan ikan. Ketika konservasi tidak dijalankan secara optimal, hal ini dapat menyebabkan penurunan populasi ikan yang pada akhirnya mengurangi hasil tangkapan nelayan dan berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi mereka. Oleh karena itu, pemerintah dituntut tidak hanya menjalankan fungsi regulatif melalui penyusunan kebijakan, tetapi juga memastikan pelaksanaan konservasi yang berbasis prinsip kehati-hatian, perlindungan ekosistem, dan pengelolaan berkelanjutan. Pengawasan terhadap gangguan terhadap sumber daya perikanan, termasuk penyebaran ikan invasif atau berbahaya, merupakan bagian integral dari upaya konservasi tersebut, karena keberlanjutan ekosistem perairan sangat bergantung pada keseimbangan spesies yang hidup di dalamnya.¹⁰

Larangan terhadap peredaran ikan berbahaya telah diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19/PERMEN-KP/2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, dan Pengeluaran Jenis Ikan yang Membahayakan dan/atau Merugikan ke dalam dan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang sekaligus menjadi dasar yuridis bagi pemerintah dalam melakukan upaya pengawasan terhadap aktivitas perikanan yang berpotensi menimbulkan ancaman bagi ekosistem.

Hukum administrasi negara melalui pengawasan pada dasarnya bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian atau ketidaksesuaian dalam

¹⁰ *Ibid.*, 208.

pelaksanaan tugas yang dapat menghambat pencapaian tujuan.¹¹ Dalam isu pengendalian ikan berbahaya, pengawasan menjadi alat penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kegiatan peredaran, pembudidayaan, dan pelepasan ikan tidak menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan, pemerintah dapat mendeteksi lebih awal adanya penyimpangan, pembiaran, atau penyelewengan yang berpotensi merusak ekosistem perairan. Karena itu, pelaksanaan pengawasan terhadap ikan berbahaya harus didasarkan pada kriteria dan ukuran yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa perencanaan yang matang, pengawasan tidak dapat berjalan optimal, dan sebaliknya, kebijakan tanpa pengawasan hanya akan membuka ruang bagi penyimpangan yang merugikan lingkungan dan masyarakat.¹²

Dalam menjalankan pemerintahan dan kenegaraan, pertanggungjawaban melekat pada jabatan yang secara yuridis dilekati dengan kewenangan. Dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan suatu pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum: *geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la shultota bi la mas-ulyat* (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban). Maka, apabila diberikan wewenang untuk melakukan suatu tindakan tertentu, hal tersebut secara otomatis melahirkan konsekuensi pertanggungjawaban. Prinsip ini menjadi sangat penting, khususnya ketika kewenangan tersebut berkaitan langsung dengan hal-hal yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan ekosistem,

¹¹ Lingga Abi Rahman, (2024). "Sistem Pengawasan dan Perlindungan Hukum dalam Tata Kelola Administrasi Negara, Presidensial". Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik, Vol. 1, No. 4, halaman 307.

¹² Yusri Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru: marpoyan tujuh, , halaman. 100.

seperti peredaran ikan berbahaya yang dapat mengandung racun, bersifat invasif, atau mengganggu keseimbangan ekosistem. Dalam hal ini, pemerintah sebagai pemegang otoritas memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap kebijakan atau tindakan yang diambil tidak menimbulkan risiko bagi publik. Seperti yang dikatakan A.D. Belinfante sebagaimana dikutip oleh Ridwan H.R., “Tidak seorang pun dapat melaksanakan kewenangan tanpa memikul kewajiban tanggung jawab atau tanpa ada pelaksanaan pengawasan.” Oleh karena itu, ketika kewenangan atas isu seperti ini dijalankan, prinsip pertanggungjawaban menjadi tolok ukur penting dalam menilai sejauh mana negara hadir untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya tersebut.¹³

Meskipun secara aturan pemerintah memiliki kewajiban untuk aktif mengawasi, kenyataannya pelaksanaan di lapangan masih menemui banyak kendala. Pemeriksaan rutin terhadap perdagangan ikan berbahaya jarang dilakukan, pemberian sanksi administratif kurang tegas, dan koordinasi antar instansi terkait juga belum berjalan optimal. Akibat dari lemahnya pengawasan ini, ikan-ikan berbahaya tetap tersebar di berbagai daerah, yang pada akhirnya menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam bidang pengawasan administratif belum dijalankan secara maksimal sebagaimana yang diharapkan dalam Hukum Administrasi Negara. Berbagai mekanisme penegakan, termasuk pemberian sanksi administratif, masih belum berjalan efektif di lapangan.

¹³ Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo, halaman 334.

Upaya menjaga kelestarian lingkungan tidak hanya menjadi kewajiban hukum dan sosial, tetapi juga perintah moral dan spiritual yang tercermin dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-A'raf ayat 56:

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾^{٥٦}

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, telah dihasilkan suatu rumusan permasalahan yang akan di bahas lebih jauh di dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Bagaimana kewenangan pemerintah dalam menangani peredaran ikan berbahaya di wilayah Sumatera Utara?
- b. Bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah terhadap peredaran ikan berbahaya di wilayah Sumatera Utara?
- c. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah apabila terjadi kelalaian dalam pengawasan peredaran ikan berbahaya?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis terkait:

- a. Kewenangan pemerintah dalam melakukan pengawasan peredaran ikan berbahaya berdasarkan Hukum Administrasi Negara.

- b. Mekanisme pengawasan pemerintah terkait impor dan peredaran ikan berbahaya.
- c. Pertanggungjawaban pemerintah apabila telah terjadi kelalaian dalam pengawasan peredaran ikan berbahaya.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat baik secara teoritis mau pun praktis, yaitu:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini bisa jadi bahan acuan buat membahas kewenangan pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara, khususnya soal pengawasan ikan berbahaya. Lewat penelitian ini juga bisa dilihat bagaimana aturan-aturan hukum administrasi dijalankan di lapangan, terutama dalam hal melindungi lingkungan dan menjaga kepentingan masyarakat dari dampak negatif peredaran ikan yang membahayakan.

b. Manfaat praktis

Memberikan masukan untuk pemerintah, khususnya kementerian atau lembaga yang berwenang di bidang perikanan dan lingkungan hidup, untuk memperkuat regulasi dan meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap penyebaran ikan berbahaya di Indonesia. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman bahaya spesies ikan invasif. Sementara itu, bagi penegak

hukum, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan untuk mengetahui kelemahan dan juga tantangan penegakkan hukum, sehingga dapat menciptakan kebijakan yang lebih tegas dan responsif.

B. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan secara operasional agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran. Definisi operasional dimaksudkan untuk memberikan batasan makna terhadap istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian, sehingga pembahasan menjadi lebih fokus, terarah, dan sesuai dengan konteks permasalahan yang dianalisis. Istilah-istilah berikut diuraikan berdasarkan pemahaman penulis terhadap konsep hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang relevan dalam bidang Hukum Administrasi Negara.

1. Hukum Administrasi negara

Hukum Administrasi Negara adalah cabang hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah (sebagai organ eksekutif) dan masyarakat dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan sehari-hari. Hukum ini menjadi pedoman bagi pejabat atau lembaga pemerintah dalam menjalankan kewenangannya secara sah, tertib, dan akuntabel, serta melindungi hak masyarakat dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan.

2. Taggung jawab

Tanggung jawab merupakan kewajiban hukum yang melekat pada pejabat atau instansi pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, tanggung jawab merujuk pada kewajiban pemerintah untuk mengawasi, mengatur, dan mengendalikan penyebaran ikan berbahaya sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi administratifnya.

3. Pemerintah

Pemerintah adalah organ negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang memiliki kewenangan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, termasuk dalam hal pengawasan terhadap peredaran ikan berbahaya. Dalam konteks Hukum Administrasi Negara, pemerintah juga mencakup pejabat atau instansi administratif yang menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat.

4. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu fungsi dalam administrasi pemerintahan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan, program, atau kegiatan berjalan sesuai dengan hukum dan standar yang ditetapkan. Pengawasan dilakukan untuk mendeteksi sedini mungkin adanya penyimpangan atau pelanggaran, serta untuk menjamin efektivitas dan efisiensi tindakan pemerintah.

5. Ikan berbahaya

Ikan berbahaya adalah jenis ikan yang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19/PERMEN-KP/2020 dilarang untuk dimasukkan, dibudidayakan, diedarkan, dan/atau dikeluarkan dari wilayah pengelolaan perikanan karena dapat membahayakan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, serta lingkungan sumber daya ikan. Ikan ini memiliki karakteristik seperti mengandung racun atau biotoksin, bersifat parasit, atau dapat melukai dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Selain itu, termasuk pula jenis ikan yang bersifat buas atau pemangsa, menurunkan populasi ikan asli, serta berpotensi menimbulkan gangguan ekologis dan merugikan keseimbangan lingkungan perairan.

C. Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki keaslian yang terletak pada kajian pengawasan dan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan ikan berbahaya melalui perspektif Hukum Administrasi Negara. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada aspek teknis atau ekologi, penelitian ini mengintegrasikan aspek hukum administrasi dalam pengawasan peredaran dan impor ikan berbahaya, serta pertanggungjawaban pemerintah jika terjadi kelalaian dalam pengawasan. Dengan mengkaji kewenangan pemerintah dalam pengawasan administratif, mekanisme pengawasan terhadap distribusi ikan berbahaya, dan implikasi pertanggungjawaban, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi dalam memahami penerapan prinsip *Good governance* dalam pengelolaan sumber daya

perikanan, khususnya dalam mencegah dampak negatif dari spesies ikan yang dapat merusak ekosistem dan membahayakan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan sejumlah penelitian terdahulu, terdapat tiga judul yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Raja Ra'id Damanhuri, NIM 21103040115, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2025, yang berjudul "Analisis Penegakan Hukum terhadap Peredaran Ikan Invasif di Yogyakarta". Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, dengan metode wawancara terhadap aparat pemerintah. Fokus utama penelitian ini adalah pada penegakan hukum terhadap pelaku peredaran ikan invasif, serta kendala yang dihadapi aparat dalam menindak pelanggaran di lapangan. Penelitian ini menganalisis permasalahan dari sudut hukum pidana dan hukum responsif.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada tanggung jawab pemerintah dalam pengawasan ikan berbahaya dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara, bukan pada pelaku atau penegakan hukum pidana. Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana kewenangan administratif digunakan, mekanisme pengawasan yang diterapkan, dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah jika terjadi kelalaian dalam pengawasan. Dengan demikian, penelitian ini berbeda secara pendekatan dan lingkup hukum dari penelitian terdahulu.

2. Skripsi Siti Saumi Miftohul Janah, NIM 1930103100, mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas

Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2023 yang berjudul “Larangan Pembudidayaan Ikan yang Membahayakan Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang membahas larangan dan sanksi pembudidayaan ikan yang membahayakan baik menurut hukum positif Indonesia maupun perspektif hukum pidana Islam. Peneliti menyoroti ancaman pidana dan bentuk hukuman *ta'zir* terhadap pelaku pembudidayaan ikan berbahaya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berjudul “Kajian Hukum Administrasi Negara terhadap Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pengawasan Ikan Berbahaya (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara)” yang berfokus pada bagaimana kewenangan administratif pemerintah dijalankan dalam mengawasi peredaran ikan berbahaya, termasuk mekanisme pengawasan dan bentuk pertanggungjawaban apabila terjadi kelalaian. Dengan demikian, fokus penelitian ini berbeda, karena tidak menitikberatkan pada pelaku atau sanksi pidana, melainkan pada pengawasan dan tanggung jawab negara dari perspektif hukum administrasi negara.

3. Skripsi Oczaphiera Suryaningtyas, NPM 15300162, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2019, yang berjudul “*Perlindungan Hukum Satwa Perairan atas Ancaman Ikan Predator Arapaima Gigas di Sungai Brantas*”. Penelitian ini merupakan penelitian

yuridis normatif yang berfokus pada pengaturan hukum mengenai izin masuk ikan asing ke Indonesia serta penegakan hukum terhadap pelanggaran administratif dan ekologis akibat pelepasan ikan Arapaima Gigas ke Sungai Brantas. Penelitian ini menyoroti dampak lingkungan dari pelepasan ikan predator serta aspek administratif perizinan dalam konteks hukum perlindungan lingkungan dan perikanan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berjudul “Kajian Hukum Administrasi Negara terhadap Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pengawasan Ikan Berbahaya (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara)”, yang menitikberatkan pada analisis kewenangan dan pertanggungjawaban pemerintah dalam mengawasi peredaran ikan berbahaya secara umum, bukan hanya pada satu jenis ikan atau pada aspek penegakan hukum terhadap pelaku. Fokus utamanya adalah pada pelaksanaan fungsi pengawasan administratif oleh pemerintah, efektivitas mekanisme pengawasan, serta bentuk pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kelalaian. Dengan demikian, meskipun terdapat kemiripan tema umum, penelitian ini berbeda dari segi fokus, pendekatan, objek kajian, dan perspektif hukum yang digunakan.

D. Metode Penelitian

Metodelogi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, yang baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metodologi yang mendasarkan analisisnya pada data fakta di lapangan. Data tersebut diperoleh dari perilaku subjek penelitian, baik secara verbal melalui teknik wawancara. Selain itu, metode ini juga mengkaji bukti fisik hasil perilaku manusia, seperti artefak dan dokumen arsip.¹⁴

Pendekatan empiris digunakan untuk menelaah penerapan norma hukum tersebut di lapangan, dengan berangkat dari fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata tentang bagaimana ketentuan hukum administrasi negara

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Jakarta: Pustaka Pelajar, halaman 280.

terkait pengawasan ikan berbahaya dilaksanakan, kendala yang dihadapi, serta tingkat efektivitasnya dalam mewujudkan kepastian, kemanfaatan, dan perlindungan bagi masyarakat.

Penelitian ini bersifat preskriptif sekaligus evaluatif. Preskriptif dalam arti memberikan argumentasi normatif mengenai bagaimana seharusnya hukum itu diberlakukan sesuai prinsip administrasi negara yang baik. Evaluatif dalam arti membandingkan kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan pelaksanaan di lapangan, serta menilai faktor-faktor sosial, kelembagaan, dan administratif yang memengaruhi implementasi pengawasan. Melalui kombinasi kedua pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis yang komprehensif sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pelaksanaan tanggung jawab pemerintah di bidang kelautan dan perikanan.¹⁵

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan menurut perspektif Hukum Administrasi Negara. Sebagai peneliti, saya berusaha memotret kondisi aktual dari praktik pengawasan oleh pemerintah serta mengungkap fakta-fakta hukum dan administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut.

¹⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018 , *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, halaman 149–150.

Sifat deskriptif dalam penelitian ini mencakup upaya untuk mengorganisasi dan mengklasifikasikan informasi secara cermat, dengan mengacu pada regulasi yang berlaku, data yuridis, serta teori-teori dalam Hukum Administrasi Negara.¹⁶

3. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian hukum yuridis empiris, pendekatan yang digunakan di penelitian ini menggunakan pendekatan yang merupakan perpaduan antara pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji hukum sebagai suatu bangunan sistem norma. Pendekatan ini berfokus pada asas-asas hukum, hierarki peraturan perundang-undangan, dan kesinkronan antar regulasi. Dalam pendekatan normatif tersebut menggunakan teknik statute approach (pendekatan perundang-undangan) Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan analisis yang komprehensif mengenai efektivitas hukum, tidak hanya pada level normatif tetapi juga dalam praktik di masyarakat., pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini merupakan pendekatan utama karena objek kajian dalam penelitian hukum normatif adalah aturan-aturan hukum yang menjadi fokus dan tema sentral penelitian. Hukum dalam pendekatan ini dipandang sebagai sistem tertutup yang memiliki sifat-sifat: *komprehensif*, yaitu norma-norma hukum di dalamnya saling terkait secara logis; *all-inclusive*, yakni kumpulan norma tersebut dianggap cukup

¹⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 133.

mampu mengakomodasi berbagai persoalan hukum tanpa adanya kekosongan hukum; serta *sistematis*, di mana norma-norma hukum selain saling berhubungan juga tersusun secara hierarkis.¹⁷

Pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji penerapan hukum dalam praktik di masyarakat (*law in action*). Pendekatan ini berfokus pada perilaku hukum masyarakat, penegak hukum, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhi efektivitas suatu peraturan. Data diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara. Pendekatan empiris menjawab pertanyaan tentang "hukum dalam kenyataan" (*das sein*).

4. Sumber data penelitian

Studi ini mengombinasikan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan studi teks Al-Quran. Sementara itu, tahap awal penelitian mengutamakan penggunaan data sekunder, yang diperoleh dari telaah literatur dan berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, atau yang lazim disebut sebagai bahan hukum. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Dinas kelautan dan perikanan provinsi sumatera utara (DKP). Data primer dapat diperoleh langsung dari responden ataupun dari lapangan seperti, melakukan wawancara.

¹⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *op.cit.*, halaman 132.

Data sekunder terdiri atas tiga kategori bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁸ Data sekunder dimaksud terdiri dari;

a. Bahan hukum primer merujuk pada sumber-sumber hukum yang bersifat otoritatif atau memiliki kekuatan hukum yang sah. Penelitian ini berpedoman pada ketentuan-ketentuan utama sebagai bahan hukum primernya, di antaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (jo. UU No. 45 Tahun 2009).
- 3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (jo. UU No. 9 Tahun 2015).
- 4) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 5) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- 6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- 7) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁸ Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang; Setara Press, halaman 52.

- 8) Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - 9) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 58/PERMEN-KP/2014 tentang Sistem dan Sertifikasi Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- b. Bahan hukum skunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi, Kemudian Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, tesis-tesis hukum, jurnal-jurnal hukum.
 - c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap, yang memiliki sifat memberi petunjuk ataupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

5. Alat pengumpulan data

Dalam Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis mengadopsi strategi pengumpulan data yang terencana dan metodologis guna menjamin akurasi serta kesesuaian informasi yang diperoleh. Sebagai bagian dari metode pengumpulan data primer, wawancara dilakukan dengan melibatkan responden yang memiliki keahlian. Seluruh proses wawancara dilaksanakan dengan mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk memperoleh persetujuan tertulis.

Sebelum pelaksanaan wawancara, penulis menyusun pedoman wawancara yang memuat serangkaian pertanyaan terbuka dan terstruktur,

yang dirancang untuk mengeksplorasi persepsi, pengalaman, dan wawasan mendalam dari responden. Penyusunan instrumen wawancara ini didasarkan pada temuan awal yang diperoleh dari kajian data sekunder, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengonfirmasi, memperdalam, atau menguji temuan awal tersebut secara empiris.

Data kualitatif yang terkumpul dari hasil wawancara kemudian dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan. Tahap analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tema, maupun hubungan antar variabel yang muncul dari respons narasumber. Di samping wawancara, penelitian ini juga memanfaatkan studi dokumen untuk menganalisis bahan-bahan hukum, baik primer maupun sekunder, melalui interpretasi tekstual dan kontekstual. Dengan memadukan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan suatu analisis yang utuh, mendalam, dan berbasis bukti empiris maupun normatif.

6. Analisis data

Analisis merupakan proses pengkajian terhadap suatu peristiwa guna mengetahui kondisi yang sebenarnya, termasuk penyebab dan duduk perkaranya secara menyeluruh. Analisis data adalah kegiatan untuk menelaah dan menguraikan data yang diperoleh selama penelitian agar dapat ditarik suatu kesimpulan. Dalam proses ini, peneliti menjabarkan cara memanfaatkan data yang telah terkumpul untuk membantu memecahkan masalah penelitian secara sistematis dan terarah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana analisis data tidak menggunakan angka atau statistik, melainkan disajikan dalam bentuk kata-kata atau deskripsi verbal. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan memahami suatu fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, serta pemikiran individu maupun kelompok secara mendalam. Data yang dikumpulkan berasal dari wawancara, penelitian kualitatif memiliki sejumlah ciri khas, seperti bersifat induktif, memandang manusia dan lingkungannya sebagai satu kesatuan, memahami perilaku dari sudut pandang subjek penelitian, menekankan pada proses penelitian, menjaga validitas data, serta bersifat humanistik dengan menjadikan pengalaman hidup subjek sebagai bagian dari analisis yang komprehensif dan ilmiah.¹⁹

¹⁹ *Ibid.*, halaman 52

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan Pemerintah

Istilah "kewenangan" berasal dari kata "wewenang" yang secara umum diartikan sebagai hak atau kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan suatu tindakan. Dalam konteks hukum, kewenangan dipahami sebagai bentuk kekuasaan formal yang bersumber dari lembaga legislatif (melalui undang-undang) maupun dari kekuasaan administratif eksekutif. Kewenangan, yang terdiri atas sejumlah wewenang, mencerminkan kekuasaan yang dimiliki terhadap sekelompok orang atau terhadap sektor pemerintahan tertentu. Menurut *Black's Law Dictionary*, kewenangan merupakan kekuatan hukum atau hak untuk memberi perintah dan mengambil tindakan, serta otoritas pejabat publik dalam menjalankan tugas sesuai aturan hukum demi kepentingan umum.

Dalam bidang ilmu hukum, politik, dan pemerintahan, istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang kerap digunakan secara bergantian. Kekuasaan seringkali dianggap identik dengan kewenangan, meskipun keduanya memiliki makna berbeda. Kekuasaan biasanya menggambarkan relasi antara pihak yang memerintah dan yang diperintah (*the ruler and the ruled*).²⁰ Farrazi di kutip dari muhammad sadi is dan kun budianto menjelaskan bahwa kewenangan mencakup hak dalam pelaksanaan fungsi manajerial seperti pengaturan (regulasi dan standar),

²⁰ Muhammad Sadi Is dan Kun Budianto, 2020, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Kencana, halaman 109.

pengelolaan (administrasi), dan pengawasan (supervisi) atas suatu urusan. Sementara itu, Nicolai di kutip dalam Muhammad Sadi Is dan Kun Budianto mendefinisikan kewenangan sebagai kapasitas untuk melakukan tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Hak memberikan kebebasan dalam memilih untuk bertindak atau tidak, sedangkan kewajiban mengharuskan adanya tindakan atau larangan untuk bertindak dalam situasi tertentu.²¹

Dalam negara hukum, kewenangan bukan hanya dipahami sebagai hak atau kekuasaan administratif semata, melainkan juga merupakan instrumen legal yang menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan pemerintahan. Setiap pelaksanaan kewenangan oleh pejabat publik harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, agar tindakan tersebut memiliki legitimasi hukum dan tidak melampaui batas yang telah ditentukan. Dengan kata lain, kewenangan tidak hanya memberi kekuatan untuk bertindak, tetapi juga membatasi ruang lingkup tindakan agar tetap berada dalam koridor hukum.

Kewenangan juga berperan sebagai pengikat antara prinsip legalitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa adanya dasar hukum yang jelas, tindakan administratif dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau bahkan melanggar hak-hak warga negara.²² Wewenang dalam sistem administrasi negara tidak hanya merupakan dasar hukum bagi tindakan pemerintah, tetapi juga menjadi parameter sah tidaknya suatu tindakan administratif. Oleh karena itu, perolehan dan penggunaan wewenang harus

²¹ *Ibid.*, hlm. 112.

²² Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Sistem Negara Hukum," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (2023): 219.

dijalankan secara tertib hukum. Dalam praktiknya, kewenangan sering kali menjadi dasar utama dalam penerbitan keputusan tata usaha negara, pelaksanaan kebijakan publik, hingga tindakan konkret dalam pelayanan masyarakat. Ketidaktepatan dalam memahami atau menerapkan wewenang berisiko menimbulkan cacat hukum yang berdampak pada batalnya tindakan atau keputusan administratif tersebut.

wewenang yang diberikan secara atributif menuntut pertanggungjawaban penuh dari Badan atau Pejabat Pemerintah penerima wewenang dalam melaksanakan kewenangan tersebut. Selain sebagai instrumen hukum, kewenangan juga melekat pada fungsi kontrol, artinya setiap bentuk tindakan atau keputusan pejabat harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun secara administratif. Tindakan yang tidak didasarkan pada kewenangan yang sah tidak hanya menyalahi prinsip legalitas, tetapi juga berpotensi merugikan hak-hak warga negara. Dengan demikian, keabsahan kewenangan menjadi unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta sebagai upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam birokrasi pemerintahan.²³

Dalam kaitannya dengan hukum administrasi, kewenangan merupakan pilar utama dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*). Kewenangan yang sah dan legitimate menjadi dasar legalitas bagi organ atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Dalam sistem ketatanegaraan

²³ Efa Widjajanti, (2023). "Kewenangan dan Pelimpahan Wewenang serta Akibat Hukumnya Dalam Konsepsi Hukum Perdata," *Al-Watzikhoebillah: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 11 No. 1, halaman 315.

Indonesia, kewenangan pemerintah secara tegas bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pelaksanaannya dibatasi oleh ruang lingkup tertentu, baik dari segi waktu, wilayah, maupun substansi materilnya. Hal ini sejalan dengan Asas Teritorialitas yaitu asas terpokok tentang wilayah atau teritori dalam hubungannya dengan berlakunya undang-undang hukum pidana, dengan perkataan lain yang diutamakan ialah batas-batas teritori dimana undang-undangkum pidana tersebut berlaku.²⁴ Oleh karena itu, segala bentuk tindakan pemerintah yang dilakukan di luar batas-batas tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan. Bentuk-bentuk penyalahgunaan tersebut meliputi tindakan melebihi kewenangan, bertindak sewenang-wenang, mencampuradukkan kewenangan, hingga melanggar batas masa jabatan atau wilayah berlakunya kewenangan.

Larangan terhadap penyalahgunaan kewenangan ini menunjukkan pentingnya prinsip legalitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan terhadap penggunaan kewenangan dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah, dan apabila ditemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara, maka dapat diajukan permohonan ke pengadilan untuk diuji sah atau tidaknya tindakan tersebut. Pengadilan memiliki kewenangan untuk memutus ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan kewenangan, dan putusannya bersifat final serta mengikat.²⁵

²⁴ Asliani Harahap, (2018). "Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia". Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, halaman 224

²⁵ Moh Gandara, (2020). "Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat". Khazanah Hukum Vol. 2, No. 3, halaman 98.

Dalam sistem hukum administrasi negara, kewenangan tidak dapat muncul secara tiba-tiba atau berdasarkan inisiatif pribadi pejabat pemerintahan. Kewenangan harus diperoleh melalui mekanisme hukum yang sah agar tindakan administratif yang dilakukan memiliki legitimasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bagaimana suatu kewenangan diperoleh oleh pejabat atau badan pemerintahan. Terdapat tiga cara utama bagi pejabat atau badan pemerintahan untuk memperoleh wewenang dalam sistem administrasi negara, yakni melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Ketiga cara ini berperan sebagai sumber utama kewenangan yang sah dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.

1 Atribusi

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan yang baru dan langsung oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat atau badan pemerintahan. Wewenang atribusi merupakan bentuk pelaksanaan asas legalitas, karena hanya pejabat yang secara tegas disebut dalam undang-undang yang berwenang mengambil tindakan hukum tertentu. Kewenangan ini bersifat orisinal dan tidak bergantung pada pihak lain, serta dapat didelegasikan jika diizinkan oleh hukum.

2 Delegasi

Delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari satu organ atau pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan atribusi kepada pejabat lain. Dalam hal ini, tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya

kepada penerima delegasi (delegataris). Delegasi harus bersifat tertulis dan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3 Mandat

Mandat adalah pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan dalam satu lingkup instansi pemerintahan untuk melaksanakan tindakan administratif tertentu. Berbeda dengan delegasi, dalam mandat tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat (mandans), dan penerima mandat (mandataris) hanya bertindak atas nama pemberi mandat. Mandat umumnya bersifat rutin dan dapat dicabut sewaktu-waktu.

Ketiga cara memperoleh wewenang ini menunjukkan bahwa kewenangan administratif tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus bersumber dari legalitas yang jelas.²⁶

B. Pengawasan Dalam Hukum Administrasi Negara

Pengawasan merupakan proses membandingkan antara pelaksanaan kegiatan dengan apa yang di kehendaki, direncanakan, atau di perintahkan.²⁷ Pengawasan dalam Hukum Administrasi Negara merupakan mekanisme penting yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum , prinsip tata kelola yg baik, dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip *Good governance*.²⁸

²⁶ Merli Herlina, “Sumber Kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,” *Jurnal Hukum Universitas Ekasakti Padang*, halaman. 4-5.

²⁷ S. Prajudi Atmosudirdjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan 1994, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman. 84.

²⁸ Laurensius Arliman Simbolon, 2023, *Hukum Administrasi Negara* , Yogyakarta: Deepublish, halaman 86.

Pengawasan ini dapat bersumber dari berbagai jalur, termasuk pengawasan internal oleh instansi pemerintah sendiri (pengawasan melekat), pengawasan legislatif (pengawasan politik), pengawasan oleh lembaga peradilan (pengawasan yuridis), serta pengawasan fungsional, masyarakat, dan lembaga pengawas independen. Seluruh bentuk pengawasan ini merupakan bagian dari sistem pertanggungjawaban yang melekat pada kewenangan administratif yang dijalankan oleh organ pemerintahan.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, Pengawasan merupakan mekanisme krusial untuk memastikan agar setiap kebijakan dan tindakan pemerintah tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good governance*). Fungsi ini mencakup kegiatan pengendalian, evaluasi, dan koreksi terhadap pelaksanaan tugas-tugas administrasi negara. Pengawasan berkaitan erat dengan pembatasan kekuasaan administratif agar tidak digunakan secara sewenang-wenang, serta menjadi sarana pertanggungjawaban ketika terjadi penyimpangan atau kelalaian.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka negara hukum demokratis, pengawasan menjadi faktor paling penting. Mekanisme kontrol ini dapat dilakukan melalui berbagai jalur, baik pengawasan internal pemerintah (*pengawasan melekat*), pengawasan politik oleh legislatif, pengawasan yuridis oleh peradilan, pengawasan fungsional, partisipasi masyarakat, maupun oleh komisi negara independen. Efektivitas pengawasan terhadap pemerintah dipengaruhi oleh beberapa hal penting, yakni: (1) keberadaan demokrasi sebagai fondasi sistem kekuasaan yang akuntabel, terbuka, dan dapat dikontrol, di mana

pemerintahan dibentuk oleh rakyat dalam suasana bebas serta menjamin kebebasan; dan (2) hadirnya masyarakat yang berdaya, mandiri dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial, serta bersifat terbuka dan egaliter.²⁹

Pengawasan juga tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas memantau, tetapi juga mengandung fungsi pengendalian terhadap tindakan aparatur negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pengawasan dapat dilakukan secara internal oleh unit pengawasan dalam instansi pemerintahan, maupun secara eksternal melalui lembaga seperti Ombudsman, DPR, dan peradilan tata usaha negara. Keberadaan mekanisme keberatan administratif dan banding administratif memberi ruang bagi masyarakat untuk mengoreksi keputusan pemerintah yang merugikan, sehingga pengawasan berfungsi tidak hanya secara represif, tetapi juga preventif untuk mencegah maladministrasi. Instrumen ini sejalan dengan tujuan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) untuk menjaga legalitas, kepatutan, dan akuntabilitas setiap tindakan administratif. Tanpa pengawasan yang kuat dan terstruktur, penyelenggaraan pemerintahan berpotensi menyimpang dari prinsip negara hukum, mengakibatkan menurunnya kualitas pelayanan publik, dan melemahkan kepercayaan masyarakat³⁰

Sejalan dengan hal tersebut, Hukum Administrasi Negara merupakan pilar strategis dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Instrumen ini berfungsi membatasi kewenangan aparatur negara agar tidak disalahgunakan, sekaligus memastikan perlindungan hak-hak masyarakat.

²⁹ Lailam, T, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Prudent Media, halaman 170 - 171

³⁰ Zainuddin dan Satiya Citra Dewi, (2025). "Hukum Administrasi Negara dalam Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Publik". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, halaman 391.

Meskipun telah tersedia landasan normatif yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, praktik di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Permasalahan seperti lemahnya pemahaman aparatur sipil negara terhadap asas-asas hukum administrasi, rendahnya konsistensi pengawasan internal maupun eksternal, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya administrasi pemerintahan, menjadi tantangan yang harus diatasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa penguatan kapasitas hukum aparatur, optimalisasi peran lembaga pengawas, harmonisasi regulasi, dan edukasi publik mengenai hak serta kewajiban administratif, agar prinsip-prinsip *good governance* dapat benar-benar terwujud³¹

Pengawasan dalam Hukum Administrasi Negara tidak hanya merupakan fungsi teknis administratif, tetapi juga menjadi wujud nyata dari prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi asas legalitas dan akuntabilitas. Dalam kerangka ini, pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), seperti asas kepastian hukum, kecermatan, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Dengan kata lain, pengawasan merupakan mekanisme untuk membatasi ruang gerak kekuasaan agar tidak dijalankan secara sewenang-wenang serta menjadi sarana koreksi atas penyimpangan kebijakan atau pelaksanaan tugas pemerintah.

³¹ Gunawan, (2025). “Peran Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel di Indonesia”. Jurnal Dinamika Sosial dan Sains, Vol. 2, No. 4, halaman 700–701.

Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan secara internal oleh lembaga pemerintahan sendiri melalui pengawasan melekat, fungsional, maupun eksternal oleh lembaga legislatif, yudikatif, serta masyarakat luas. Dalam praktiknya, masyarakat sebagai pengguna layanan publik juga memiliki hak untuk melakukan kontrol sosial terhadap tindakan pemerintah, termasuk mengajukan keberatan atau gugatan atas keputusan dan tindakan administratif yang merugikan.³² Pengawasan oleh masyarakat ini mencerminkan adanya relasi yang sejajar antara pemerintah sebagai produsen layanan publik dan masyarakat sebagai konsumen yang memiliki hak untuk menilai, memberi masukan, bahkan menuntut akuntabilitas atas pelayanan yang diterimanya.³³

Efektivitas pengawasan sangat bergantung pada respons pemerintah dalam menanggapi masukan dan koreksi yang diberikan. Pemerintah yang terbuka dan responsif terhadap pengawasan tidak hanya memperkuat kepercayaan publik, tetapi juga meningkatkan kualitas kinerja birokrasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, pengawasan harus dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai sarana evaluatif dan korektif demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.³⁴

C. Tanggung jawab pemerintah

Tanggung jawab (*responsibility*) adalah kewajiban yang melekat pada suatu pihak, dalam hal ini pemerintah, untuk melaksanakan tugas sesuai dengan

³² Rahmawati Suruhrahma dan Rizki Amalia, 2020, *Pengawasan Pemerintahan Indonesia*, Bandung: Penerbit Cendekia, halaman 6–7.

³³ *Ibid.*, halaman 11-12.

³⁴ *Ibid.*, halaman 13.

kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pengawasan terhadap ikan berbahaya, tanggung jawab pemerintah mencakup langkah-langkah preventif, pengawasan, serta penanggulangan terhadap penyebaran ikan yang dapat mengancam ekosistem, keanekaragaman hayati, serta kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.³⁵

Dalam hukum administrasi negara, pertanggungjawaban terbagi dalam beberapa jenis, yaitu: pertama, pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas, yang menuntut lembaga bertanggung jawab atas kebijakan tertentu. Akuntabilitas ini terbagi menjadi dua bentuk, yakni akuntabilitas eksplisit dan implisit. Akuntabilitas eksplisit berarti pejabat negara wajib bertanggung jawab atas cara mereka menjalankan tugas kedinasan, sementara akuntabilitas implisit menunjukkan bahwa seluruh aparatur sipil negara bertanggung jawab secara tidak langsung atas dampak yang mungkin timbul dari keputusan yang dibuat. Kedua, pertanggungjawaban sebab-akibat, yang muncul ketika suatu lembaga diwajibkan mempertanggungjawabkan pelaksanaan suatu urusan. Pertanggungjawaban kausal eksplisit memuat empat unsur penting sumber, pengetahuan, dan maksud yang semuanya harus terpenuhi agar pertanggungjawaban tersebut sah; jika salah satu unsur hilang, maka pertanggungjawaban tersebut dianggap cacat. Sementara itu, kausal implisit merupakan dasar pelaksanaan suatu urusan, seperti kebijakan atau kesejahteraan. Ketiga, pertanggungjawaban sebagai kewajiban, yang berarti seseorang harus bertindak sesuai kapasitasnya untuk mempertanggungjawabkan hal-hal yang didelegasikan kepadanya, baik dengan menyempurnakan apa yang

³⁵ Ridwan HR, *Op. cit.*, halaman. 321.

telah dipercayakan maupun melaksanakan setiap tahap kontribusi kausalnya secara eksplisit.³⁶

Dalam rangka meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah dalam pengawasan terhadap ikan berbahaya serta mewujudkan prinsip *Good Governance* sesuai dengan kerangka hukum administrasi negara, diperlukan penguatan pada sejumlah aspek kelembagaan dan administratif. Pemerintah harus menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan atau tindakan pengawasan, terutama dengan membuka akses informasi yang relevan kepada publik mengenai potensi ancaman spesies ikan berbahaya dan langkah penanggulangannya. Sistem pengawasan internal juga harus diperkuat agar setiap keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, sekaligus mencegah potensi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh aparatur.

Penanaman budaya integritas di kalangan birokrasi menjadi penting agar setiap pelaksanaan tugas didasarkan pada etika dan tanggung jawab profesional. Hal ini harus ditunjang dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta sarana pendukung yang memadai, sehingga pengawasan terhadap penyebaran ikan berbahaya dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip negara hukum.³⁷

³⁶ Wahyudi Kumorotomo, 2009, *Etika Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, halaman 175–176.

³⁷ Nedia Martha Resmadiktia, Yusuf Dwi Utomo, dan Laode Muhammad Aiman, (2023). “Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan *Good Governance* sesuai Hukum Administrasi Negara”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 11, halaman. 695–696.

Selain itu, penerapan strategi preventif menjadi kunci dalam mencegah terjadinya pelanggaran atau kerugian yang dapat merugikan kepentingan publik. Strategi ini mencakup pembinaan aparatur, penyusunan regulasi yang tegas, serta pemberdayaan masyarakat untuk memahami dampak dan konsekuensi hukum dari suatu tindakan. Dengan menggabungkan langkah preventif dan penegakan hukum yang konsisten, pemerintah dapat menciptakan pengawasan yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.³⁸

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah keterlibatan publik dalam proses pengambilan kebijakan dan pengawasan. Partisipasi publik, baik melalui forum konsultasi maupun keterbukaan informasi, berperan dalam memperkuat akuntabilitas pemerintah dan memastikan bahwa setiap kebijakan sejalan dengan kebutuhan masyarakat.³⁹

³⁸ La ode Munawir, *et.al*, (2025). “Optimalisasi Pencegahan Preventif terhadap Penangkapan Ilegal oleh Masyarakat Pesisir Kabupaten Konawe”. *Aksara Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 7 No. 1, halaman 107.

³⁹ Hasan Basri, (2020). “ Pengelolaan dan Pengawasan Kawasan Pesisir dan Laut di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum REUSAM*, Vol. 8 No. 2, halaman 26.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan pemerintah dalam menangani peredaran ikan berbahaya di wilayah Sumatera Utara.

Menurut Ateng Syafrudin, kewenangan dan wewenang merupakan dua konsep yang berbeda. Kewenangan adalah kekuasaan formal yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, sedangkan wewenang hanya mencakup sebagian atau bagian tertentu dari kewenangan tersebut. Dengan kata lain, di dalam suatu kewenangan yang mencakup tindakan hukum public termasuk di dalamnya keputusan pemerintah (*bestuur*) terdapat kumpulan wewenang yang digunakan dalam pelaksanaan tugas. Secara yuridis, wewenang diartikan sebagai kemampuan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

Mengenai kewenangan, Prajudi Atmosudirdjo menjelaskan bahwa kewenangan adalah kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan legislatif melalui undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan bersifat menyeluruh terhadap kelompok orang tertentu atau terhadap bidang pemerintahan tertentu secara utuh. Senada dengan itu, Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah, yang diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.⁴⁰

⁴⁰ Haryati, *et. al.*, 2024, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, halaman 97-98.

Sementara itu, S. F. Marbun mengartikan wewenang sebagai kemampuan untuk melakukan tindakan hukum publik, atau secara yuridis sebagai kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang untuk membentuk hubungan hukum. Menurut Sadjijono, wewenang pemerintahan memiliki sifat-sifat tertentu, antara lain:

- 1 dapat bersifat *express* maupun *implied*;
- 2 memiliki maksud dan tujuan yang jelas;
- 3 dibatasi oleh jangka waktu tertentu;
- 4 tunduk pada batasan hukum tertulis maupun tidak tertulis; dan
- 5 dapat bersifat umum maupun konkret.⁴¹

Kewenangan pemerintahan dalam Undang-Undang diartikan sebagai kekuasaan yang melekat secara atribusi kepada pemerintah untuk melaksanakan fungsi administrasi negara, yang mencakup pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Kewenangan ini bersumber langsung dari ketentuan undang-undang, baik dalam bentuk *regeling* (pengaturan umum) maupun *beschikking* (keputusan konkret individual), dan menjadi dasar legal bagi pemerintah untuk bertindak dalam menyelenggarakan pemerintahan. Meskipun bersifat umum, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah diberi legitimasi hukum yang luas untuk mengatur dan menjalankan fungsi publik, termasuk melalui penggunaan diskresi dalam batas-batas yang telah ditetapkan

⁴¹ *Ibid.*, halaman 98.

dalam peraturan perundang-undangan.⁴²

Kewenangan yang dimiliki pemerintah tersebut pada akhirnya tidak berhenti pada tataran norma, tetapi diwujudkan melalui berbagai tindakan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tindakan inilah yang menjadi instrumen operasional untuk merealisasikan tujuan kewenangan, baik dalam bentuk pengaturan, pelayanan, maupun penegakan hukum. Dengan demikian, pembahasan selanjutnya akan menyoroti konsep tindakan pemerintahan yang menjadi manifestasi langsung dari kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tindakan hukum pemerintah merupakan segala perbuatan yang diatur dalam ranah hukum administrasi negara. Dari pengertian tersebut, dapat diidentifikasi beberapa unsur di dalamnya. Muchsan mengemukakan bahwa tindakan hukum pemerintah memiliki empat unsur utama, yaitu:

1. Dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kapasitasnya sebagai penguasa maupun sebagai perangkat pemerintah, atas inisiatif dan tanggung jawab sendiri;
2. Dikerjakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan;
3. Bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi;
4. Dilaksanakan demi menjaga kepentingan negara dan masyarakat.⁴³

⁴² Harun, Nuria Siwi, dan Galang Taufani, 2018, *Hukum Administrasi Negara di Era Citizen Friendly*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, halaman 15.

⁴³ Muhammad Sadi Is dan Kun Budiarto, *Op. cit.*, halaman. 115.

Para pakar Hukum Administrasi Negara menjelaskan konsep tindakan pemerintahan dari berbagai sudut pandang. Van Vollenhoven mendefinisikan tindakan pemerintahan (*bestuurshandeling*) sebagai tindakan aktif pemerintah untuk melindungi kepentingan negara dan rakyat. Komisi Van Poelje menyebutnya sebagai tindakan hukum dalam ranah publik (*publiekrechtelijke handelingen*), sedangkan Romeijn menegaskan tindakan pemerintahan mencakup semua aktivitas pejabat negara yang menimbulkan akibat hukum, termasuk di luar fungsi administratif formal. Dalam konteks pengawasan ikan berbahaya, tindakan ini merupakan manifestasi kewenangan pemerintah yang dijalankan secara aktif untuk mencegah ancaman terhadap ekosistem perairan dan menjaga kepentingan masyarakat nelayan.

Secara lebih rinci, karakter tindakan hukum pemerintah terbagi menjadi dua bentuk, yakni perbuatan hukum publik dan perbuatan hukum perdata. Perbuatan hukum publik sendiri dapat bersifat sepihak (*eenzijdige*) seperti penerbitan izin atau penetapan sanksi, maupun dua pihak (*tweezijdige*) seperti perjanjian kerjasama. Pengawasan peredaran ikan berbahaya masuk dalam ranah kewenangan hukum publik, di mana pemerintah memiliki kewajiban untuk bertindak secara aktif melalui instrumen administrasi guna menjaga kepentingan lingkungan dan masyarakat.⁴⁴

Tindakan pemerintah dalam ranah hukum publik pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua bentuk. Pertama, perbuatan hukum publik bersegi satu, yaitu tindakan yang menimbulkan akibat hukum secara langsung ketika dilakukan

⁴⁴ Ridwan HR, *Op. cit.*, halaman. 118.

oleh pemerintah, tanpa memerlukan persetujuan atau tanggapan dari pihak yang terdampak. Kedua, perbuatan hukum publik bersegi dua, yaitu tindakan yang akibat hukumnya baru berlaku setelah adanya kesepakatan antara pemerintah dan pihak terkait.⁴⁵

Sejalan dengan pengelompokan tersebut, Indroharto menegaskan bahwa pemerintah dapat berkedudukan sebagai subjek hukum publik maupun perdata, tergantung pada jenis tindakan yang dijalankannya. Dalam konteks pengawasan terhadap peredaran ikan berbahaya, pemerintah sepenuhnya bertindak sebagai subjek hukum publik. Hal ini tercermin dari unsur-unsur tindakan hukum pemerintah: dilakukan oleh pejabat berwenang, dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, dengan tujuan menimbulkan akibat hukum demi kepentingan umum berdasarkan norma hukum. Oleh karena itu, pengawasan peredaran ikan berbahaya merupakan mandat hukum yang wajib dilaksanakan, tidak hanya untuk menjamin ketertiban administratif, tetapi juga untuk melindungi lingkungan hidup dan menjaga keberlanjutan sumber daya perairan.⁴⁶

Dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan, tidak cukup bagi pejabat publik hanya berpegang pada ketentuan hukum formal. Diperlukan pula pedoman etik dan prinsip moral yang menjaga integritas serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu prinsip fundamental yang berperan dalam hal ini adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Asas ini mencerminkan seperangkat nilai dasar yang membimbing praktik administrasi

⁴⁵ Muhammad Sadi Is dan Kun Budianto, *op.cit.*, hlm. 116.

⁴⁶ Kadar Pamuji *et al.*, 2023, *Hukum Administrasi Negara*, Purwokerto: Unsoed Press, halaman 107-110.

negara di Indonesia, terutama dalam konteks negara hukum yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat (*welfare state*).

AAUPB tidak hanya berfungsi sebagai panduan bagi pejabat dalam menggunakan kewenangannya secara proporsional dan adil, tetapi juga berperan sebagai instrumen bagi hakim dalam menguji legalitas tindakan administratif di pengadilan tata usaha negara, serta sebagai dasar legitimasi bagi masyarakat untuk menilai atau bahkan menggugat suatu keputusan pemerintah yang merugikan hak mereka. Karakter dari asas-asas ini umumnya tidak tertulis dan bersifat abstrak, namun keberadaannya terbangun melalui praktik pemerintahan yang hidup dalam masyarakat.

Berbeda dengan norma hukum yang bersifat konkret dan disertai sanksi, asas dalam AAUPB lebih bersifat prinsipil sebagai bentuk nilai dasar yang menjadi orientasi perilaku administratif. Meskipun tidak semua asas tersebut mengikat secara langsung seperti norma hukum, sebagian di antaranya telah berkembang menjadi kaidah yang memiliki kekuatan mengikat, terutama dalam konteks pertanggungjawaban administratif dan pengawasan kewenangan pemerintah.⁴⁷

Dengan demikian, UU Administrasi Pemerintahan memperkuat legitimasi hukum bagi pemerintah dalam menggunakan kewenangannya secara sah, proporsional, dan bertanggung jawab, termasuk dalam hal pengawasan terhadap peredaran ikan berbahaya yang dapat mengancam keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman. 89–90.

Kewenangan pemerintah dalam menangani peredaran ikan berbahaya di wilayah Sumatera Utara merupakan bagian dari fungsi negara dalam melindungi masyarakat serta menjaga kelestarian sumber daya alam. Pemerintah, melalui perangkat daerah seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, memiliki mandat untuk melakukan pengaturan, pengawasan, dan penindakan terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerugian ekologi maupun sosial-ekonomi. Kehadiran ikan berbahaya, baik yang bersifat invasif maupun beracun, tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga dapat merugikan nelayan, pembudidaya ikan, serta konsumen.⁴⁸

Pengaturan mengenai ikan berbahaya dalam hukum nasional tersebar di beberapa undang-undang yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar kementerian. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menegaskan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya melalui Pasal 7 ayat (1) huruf l, m, t, dan u yang memberi kewenangan kepada Menteri untuk menetapkan jenis ikan baru yang akan dibudidayakan, jenis ikan yang dilarang diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan, serta jenis ikan yang dilindungi, diperkuat oleh Pasal 14 ayat (3) mengenai pengendalian pemasukan dan pengeluaran ikan jenis baru. Sementara itu, UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya melalui Pasal 19 ayat (3) melarang penambahan jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli ke kawasan suaka alam, dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH dalam Pasal 3 huruf c dan d serta Pasal 13 ayat (2) menegaskan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Aryaning Dyah Wirastanti Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDP) Dinas KP Provinsi Sumatera Utara 27 Agustus 2025

Kehutanan (KLHK) dalam menjaga kelestarian ekosistem dan melakukan pengendalian kerusakan. Dengan demikian, KKP berwenang dari sisi pengelolaan sumber daya ikan, sedangkan KLHK berwenang dari sisi perlindungan ekosistem.

Hubungan antar ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara asas *lex specialis derogat legi generali* UU Perikanan lebih spesifik sehingga menempatkan KKP sebagai leading sector dalam pengawasan ikan berbahaya, namun kewenangan KLHK tetap tidak dapat diabaikan karena menyangkut kelestarian lingkungan secara luas. Permasalahan timbul ketika terjadi kasus nyata, seperti pelepasan ikan arapaima atau piranha, yang mengakibatkan baik KKP maupun KLHK sama-sama merasa memiliki legitimasi untuk bertindak. Potensi sengketa kewenangan inilah yang menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi dan koordinasi antar kementerian agar tidak menimbulkan dualisme kebijakan dalam penanganan spesies ikan berbahaya, serta memastikan perlindungan ekosistem perairan berjalan secara efektif.

Dalam kerangka desentralisasi, kewenangan tersebut tidak hanya berada di tingkat pusat, melainkan juga dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah provinsi, termasuk Sumatera Utara, memiliki tugas desentralisasi dalam urusan kelautan dan perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Hal ini memberikan legitimasi hukum bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan, melakukan pengawasan, serta mengambil tindakan administratif terhadap peredaran ikan berbahaya. Kewenangan tersebut mencakup penyusunan regulasi turunan di tingkat daerah, seperti Peraturan Gubernur atau Surat Edaran, yang secara khusus mengatur larangan maupun tata cara

pengawasan terhadap ikan berbahaya. Dengan adanya regulasi tersebut, pemerintah daerah dapat menegaskan dasar hukum dalam melakukan tindakan preventif maupun represif. Hal ini penting karena tanpa regulasi yang jelas, penegakan hukum terhadap peredaran ikan berbahaya akan menghadapi kendala.⁴⁹

Kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam menangani peredaran ikan berbahaya bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, dan Peredaran Jenis Ikan yang Membahayakan serta Mengganggu (GIMM). Melalui aturan ini, pemerintah berwenang untuk melarang setiap kegiatan pembudidayaan, perdagangan, maupun pelepasan ikan berbahaya ke seluruh perairan Indonesia, termasuk Danau Toba yang saat ini tengah menghadapi ancaman ekosistem akibat penyebaran ikan Red Devil. Kewenangan tersebut diwujudkan melalui fungsi regulasi, pengawasan, serta pemberian sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan. Selain itu, dinas juga memiliki peran strategis dalam melakukan koordinasi lintas bidang, seperti bidang budidaya dan pengawasan, untuk memastikan tidak adanya praktik pembudidayaan ataupun peredaran ikan berbahaya. Dengan demikian, kewenangan ini merupakan bentuk atribusi dari peraturan perundang-undangan yang menegaskan peran pemerintah daerah dalam melindungi ekosistem perairan.⁵⁰

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Aryaning Dyah Wirastanti Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDP) Dinas KP Provinsi Sumatera Utara 27 Agustus 2025

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Aryaning Dyah Wirastanti Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDP) Dinas KP Provinsi Sumatera Utara 27 Agustus 2025

Provinsi Sumatera Utara, yang memiliki perairan luas baik laut maupun darat, kewenangan pengawasan ini menjadi sangat strategis. Misalnya, Danau Toba sebagai salah satu kawasan perairan terbesar sering menjadi titik rawan peredaran ikan invasif yang dapat mengganggu ekosistem endemik. Pemerintah provinsi melalui kewenangannya berperan dalam mencegah masuknya ikan-ikan asing yang berpotensi merusak keseimbangan ekosistem, seperti ikan arapaima atau piranha yang pernah ditemukan di wilayah Indonesia. Kewenangan pemerintah juga meliputi aspek penegakan hukum administratif. Apabila ditemukan pihak yang memperjualbelikan atau membudidayakan ikan berbahaya tanpa izin, maka pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pencabutan izin usaha, atau penyitaan ikan yang berbahaya tersebut. Dalam kasus tertentu, jika terdapat indikasi pelanggaran pidana, maka pemerintah berwenang melimpahkan perkara kepada aparat penegak hukum.⁵¹

Selain penindakan, kewenangan pemerintah juga terkait dengan pemberian edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki otoritas untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan terkait bahaya ikan invasif atau beracun. Melalui sosialisasi, masyarakat diharapkan lebih sadar untuk tidak memelihara, melepaskan, atau memperdagangkan ikan berbahaya. Kewenangan ini penting karena penanganan masalah ikan berbahaya tidak bisa

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Aryaning Dyah Wirastanti Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDP) Dinas KP Provinsi Sumatera Utara 27 Agustus 2025

hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.⁵²

Dalam praktiknya, kewenangan pemerintah seringkali dijalankan melalui koordinasi antarinstansi. Pemerintah provinsi Sumatera Utara harus bekerja sama dengan Balai Karantina Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta aparat kepolisian untuk mengoptimalkan pengawasan. Koordinasi ini menjadi bagian dari kewenangan kolektif pemerintah yang bertujuan menciptakan sinergi dalam pengendalian peredaran ikan berbahaya. Tanpa koordinasi, kewenangan daerah bisa menjadi terbatas dalam implementasi di lapangan. Meski kewenangan pemerintah telah diatur secara jelas, pelaksanaannya tidak lepas dari tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta fasilitas pengawasan membuat pemerintah daerah belum sepenuhnya optimal dalam menjalankan kewenangan tersebut. Selain itu, luasnya wilayah perairan di Sumatera Utara membuat pengawasan tidak bisa dilakukan secara menyeluruh. Tantangan inilah yang kemudian mendorong perlunya inovasi kebijakan dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan berbasis komunitas.⁵³

Secara keseluruhan, kewenangan pemerintah dalam menangani peredaran ikan berbahaya di wilayah Sumatera Utara tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional. Pemerintah memiliki otoritas untuk mengatur, mengawasi, menindak, serta mengedukasi masyarakat agar peredaran ikan berbahaya dapat dikendalikan. Dengan kewenangan tersebut, pemerintah diharapkan mampu

⁵² Hasil Wawancara dengan Ibu Aryaning Dyah Wirastanti Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDP) Dinas KP Provinsi Sumatera Utara 27 Agustus 2025

⁵³ Hasil Wawancara dengan Ibu Aryaning Dyah Wirastanti Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDP) Dinas KP Provinsi Sumatera Utara 27 Agustus 2025

melindungi keberlanjutan ekosistem perairan, dan mencegah kerugian ekonomi nelayan. Efektivitas kewenangan ini pada akhirnya sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi serta dukungan semua pihak yang terlibat.⁵⁴

Dalam hukum administrasi negara, kewenangan pemerintah dibedakan menjadi atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi diperoleh langsung dari undang-undang, misalnya kewenangan pemerintah untuk menetapkan kebijakan pengelolaan ikan berbahaya. Kewenangan delegasi dapat dilihat dari pelimpahan tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sedangkan mandat biasanya berlaku ketika pejabat tertentu menjalankan kewenangan atas nama atasan. Pola kewenangan inilah yang digunakan pemerintah untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan terkait ikan berbahaya.⁵⁵

Selain penegakan hukum, kewenangan pemerintah juga mencakup fungsi pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat. Sosialisasi mengenai bahaya ikan invasif atau ikan beracun menjadi penting agar masyarakat memahami risiko yang ditimbulkan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan program edukasi, baik kepada pembudidaya ikan, pedagang, maupun konsumen, dengan tujuan mencegah terjadinya pelepasan atau perdagangan ikan berbahaya secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam pelaksanaannya, kewenangan pemerintah tidak dapat berdiri sendiri. Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan makro dan regulasi nasional, sedangkan pemerintah daerah memiliki kewenangan implementatif di lapangan. Misalnya, pemerintah pusat

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Aryaning Dyah Wirastanti Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDP) Dinas KP Provinsi Sumatera Utara 27 Agustus 2025

⁵⁵ Moh Gandara, *Op.cit.*, halaman 92-93

menetapkan daftar ikan berbahaya yang dilarang, sementara pemerintah daerah bertugas memastikan pengawasan dan penindakan di wilayah administratifnya. Pembagian kewenangan ini mencerminkan asas desentralisasi dalam sistem pemerintahan Indonesia.⁵⁶

kewenangan pemerintah dalam menangani peredaran ikan berbahaya merupakan instrumen penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan perlindungan masyarakat. Kewenangan tersebut tidak hanya bersifat represif melalui penindakan hukum, tetapi juga preventif melalui regulasi dan sosialisasi. Efektivitas kewenangan ini pada akhirnya sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi, koordinasi antarinstansi, serta dukungan partisipasi masyarakat. Jika kewenangan dijalankan secara optimal, maka ancaman dari peredaran ikan berbahaya dapat diminimalisir sehingga tercipta keseimbangan ekosistem perairan dan keberlanjutan sektor perikanan di Indonesia.⁵⁷ Kewenangan pemerintah dalam menangani peredaran ikan berbahaya merupakan salah satu aspek penting dalam hukum administrasi negara yang berfungsi untuk memastikan perlindungan lingkungan dan masyarakat. Kewenangan ini lahir dari mandat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks perikanan, pernyataan ini memberi dasar bagi pemerintah untuk mengatur, mengawasi, dan menindak

⁵⁶ Asep M, (2025). “Kedudukan Hukum Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah”. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No.3, halaman 1775

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 1775

peredaran ikan berbahaya yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem maupun membahayakan kesehatan masyarakat.

Seluruh wewenang yang di berikan seharusnya sudah menjadi pegangan bagi instansi terkait dalam menindak lanjuti Keberadaan ikan berbahaya, khususnya bagi dinas kelautan dan perikanan provinsi sumut. Namun sebagian besar ikan-ikan tersebut masih di jual secara bebas baik di toko *offline* maupun *online*, baik yang termasuk spesies invasif maupun yang memiliki racun atau sifat merusak, merupakan ancaman nyata bagi keberlanjutan sumber daya perikanan. Ikan-ikan seperti arapaima, piranha, atau alligator gar misalnya, apabila beredar bebas dapat merusak ekosistem lokal dengan memangsa ikan-ikan endemik, sehingga berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati. Dalam konteks ini, kewenangan pemerintah menjadi instrumen yang strategis, karena tanpa intervensi negara, peredaran ikan berbahaya dapat berkembang tidak terkendali dan menimbulkan kerugian jangka panjang.⁵⁸

B. Pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah terhadap peredaran ikan berbahaya di wilayah Sumatera Utara

Pengawasan administrasi negara dapat bertujuan agar seluruh tindakan administrasi pemerintah sesuai dengan perinsip-prinsip good governance. Tujuan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya bertujuan memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta rencana yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan,

⁵⁸ Gema W, 2023, *Jenis ikan introduksi dan invasif asing di Indonesia*, Jakarta : Lippi Press, halaman 13

pemerintah dapat mengontrol jalannya kebijakan publik, termasuk pengawasan peredaran ikan berbahaya, agar tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan umum. Tujuan pengawasan meliputi memastikan kepatuhan pelaksanaan terhadap rencana dan kebijakan, mencegah terjadinya pelanggaran, membina koordinasi antarinstansi, serta menjamin pelayanan publik berjalan optimal sesuai harapan masyarakat. Dengan adanya pengawasan yang efektif, segala bentuk penyimpangan, pemborosan, hingga potensi kerugian dapat diminimalisir sejak dini.⁵⁹

Selain sebagai alat pengendali, pengawasan juga memberikan manfaat strategis dalam menjaga kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melalui fungsi pengawasan, pemerintah mampu mendeteksi permasalahan sejak awal, mengambil tindakan korektif, dan memperbaiki pelaksanaan kebijakan secara berkelanjutan. Hal ini penting dalam pengawasan ikan berbahaya, di mana ketidaktegasan pemerintah dapat mengancam keseimbangan ekosistem serta menyebabkan kerugian sosial ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan bukan sekadar kewajiban normatif, tetapi juga instrumen penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab, efektif, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan umum.⁶⁰

Dalam rangka memastikan pengawasan berjalan secara optimal, sistem pengawasan administrasi negara mengenal dua bentuk utama, yakni pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Keduanya menjadi bagian penting dalam

⁵⁹ Fajlurrahman Jurdi, 2023, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Kencana, halaman. 127.

⁶⁰ *Ibid.*, halaman. 130.

mengawal akuntabilitas pemerintahan. Pengawasan melekat merupakan pengawasan langsung yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya, sebagai bagian dari tanggung jawab struktural dalam birokrasi. Sementara itu, pengawasan fungsional dilaksanakan oleh lembaga atau aparat pengawas yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan pengawasan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pengawasan administratif ini menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam memastikan bahwa pengawasan terhadap peredaran ikan berbahaya tidak hanya berjalan formalitas, tetapi benar-benar efektif dalam mencegah penyimpangan dan menjaga kepentingan lingkungan serta masyarakat.⁶¹

Pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah terhadap peredaran ikan berbahaya di wilayah Sumatera Utara merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara dalam bidang perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya perikanan. Keberadaan ikan berbahaya, baik yang bersifat invasif maupun yang memiliki potensi mengganggu kesehatan manusia, tidak hanya menimbulkan risiko ekologis, tetapi juga dapat merugikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat nelayan. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki kewajiban melakukan langkah-langkah pengawasan yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara memiliki tugas utama dalam pengawasan, pengendalian, serta sosialisasi terkait peredaran ikan berbahaya (GIMM) yang dilarang untuk dibudidayakan, diedarkan, maupun

⁶¹ *Ibid.*, halaman 126.

dimasukkan ke perairan berdasarkan Permen KP Nomor 19 Tahun 2020. Salah satu kasus nyata adalah penyebaran ikan Red Devil di Danau Toba yang merusak habitat asli perairan setempat. Fungsi pengawasan dilakukan melalui koordinasi lintas bidang, terutama dalam mendeteksi praktik budidaya, perdagangan, maupun pelepasan ikan berbahaya oleh masyarakat. Selain itu, dinas juga melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak ekologis ikan predator, termasuk ikan aligator yang marak diperdagangkan sebagai ikan hias. Namun, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi kendala keterbatasan anggaran, sehingga kegiatan pengawasan khusus terhadap peredaran ikan berbahaya belum sepenuhnya terlaksana secara optimal.⁶²

Pengawasan ini tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum administrasi negara yang menekankan kewenangan pemerintah dalam mengatur, mengawasi, serta menegakkan aturan untuk kepentingan umum. Regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, menjadi dasar normatif yang memberikan landasan bagi pemerintah untuk melakukan tindakan administratif. Dengan kewenangan tersebut, pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi normatif, tetapi juga fungsi operasional berupa pencegahan, pengendalian, dan penindakan atas peredaran ikan berbahaya.⁶³

Dalam praktiknya, pengawasan dilakukan melalui beberapa mekanisme. Salah satu bentuk pengawasan adalah inspeksi lapangan yang dilakukan secara rutin oleh Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap pelaku usaha perikanan,

⁶² Hasil Wawancara dengan Ibu Aryaning Dyah Wirastanti Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDP) Dinas KP Provinsi Sumatera Utara 27 Agustus 2025

⁶³ Hasil Wawancara dengan Ibu Aryaning Dyah Wirastanti Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDP) Dinas KP Provinsi Sumatera Utara 27 Agustus 2025

pedagang ikan hias, maupun pasar tradisional. Inspeksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada ikan berbahaya yang diperjualbelikan secara bebas tanpa izin atau mekanisme pengendalian. Selain itu, pengawasan juga dilakukan di pintu-pintu masuk wilayah, seperti pelabuhan dan bandara, untuk mencegah masuknya ikan berbahaya dari luar daerah. Selain inspeksi, pengawasan juga dilakukan melalui pendekatan administratif berupa penerbitan izin usaha, sertifikasi, serta kewajiban pelaporan bagi para pelaku usaha di sektor perikanan. Melalui mekanisme perizinan, pemerintah dapat memantau aktivitas pelaku usaha sekaligus memberikan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran. Dengan demikian, izin tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legalitas, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan preventif.⁶⁴

Pengawasan pemerintah juga melibatkan peran aktif masyarakat. Dinas Kelautan dan Perikanan sering melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya ikan invasif dan ikan beracun. Dengan partisipasi masyarakat, pengawasan dapat berjalan lebih efektif karena masyarakat yang langsung berinteraksi dengan lingkungan perairan menjadi mata dan telinga pemerintah dalam mendeteksi adanya peredaran ikan berbahaya.⁶⁵

Pelaksanaan pengawasan ini tidak selalu berjalan mulus. Pemerintah daerah sering menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari sisi jumlah personel pengawas, sarana prasarana, maupun dukungan anggaran. Kondisi

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Aryaning Dyah Wirastanti Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDP) Dinas KP Provinsi Sumatera Utara 27 Agustus 2025

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Aryaning Dyah Wirastanti Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDP) Dinas KP Provinsi Sumatera Utara 27 Agustus 2025

geografis Sumatera Utara yang luas dengan banyak perairan juga menjadi tantangan tersendiri, sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara merata di semua wilayah. Hal ini membuka peluang bagi peredaran ikan berbahaya yang luput dari pantauan aparat. Kendala lain yang sering dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap dampak jangka panjang ikan berbahaya. Sebagian masyarakat masih memandang ikan berbahaya, khususnya ikan hias invasif, sebagai komoditas ekonomi yang menguntungkan tanpa memperhatikan ancaman ekologisnya. Dalam konteks ini, pemerintah harus memperkuat pendekatan persuasif melalui pembinaan dan penyuluhan, sekaligus memberikan efek jera dengan penerapan sanksi administratif yang tegas bagi pelanggar.⁶⁶

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pengawasan ini merupakan perwujudan dari fungsi pemerintah sebagai *bestuurszorg* atau penyelenggara kesejahteraan umum. Artinya, pemerintah berkewajiban menjaga keseimbangan ekosistem perairan agar tetap produktif dan berkelanjutan. Dengan melakukan pengawasan terhadap peredaran ikan berbahaya, pemerintah tidak hanya melaksanakan kewenangan formal, tetapi juga memenuhi tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan lingkungan.⁶⁷

Selain fungsi perlindungan lingkungan, pengawasan ini juga memiliki dimensi perlindungan hukum bagi masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan bahwa produk perikanan yang beredar aman untuk dikonsumsi dan tidak

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Aryaning Dyah Wirastanti Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDP) Dinas KP Provinsi Sumatera Utara 27 Agustus 2025.

⁶⁷ Herman, (2019). "Bestuurszorg Pemerintah dalam Negara Hukum Indonesia". Jurnal Esensi Hukum, Vol.1, No.1, halaman 230.

membahayakan kesehatan. Dengan demikian, pengawasan pemerintah terhadap ikan berbahaya bukan hanya menyangkut kepentingan ekologis, tetapi juga merupakan bagian dari perlindungan konsumen sesuai dengan prinsip hukum administrasi yang mengutamakan kepentingan umum.⁶⁸

Pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah terhadap peredaran ikan berbahaya di Sumatera Utara menunjukkan bahwa kewenangan administratif memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan melindungi masyarakat. Meskipun masih terdapat berbagai kendala, upaya ini harus terus diperkuat melalui sinergi antara regulasi, pengawasan lapangan, partisipasi masyarakat, dan penerapan sanksi. Dengan demikian, pengawasan pemerintah dapat benar-benar menjadi instrumen efektif dalam mengendalikan peredaran ikan berbahaya sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan.⁶⁹

Pengawasan terhadap peredaran ikan juga memiliki dimensi koordinatif antarinstansi. Pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan tidak dapat berjalan sendiri, tetapi harus bersinergi dengan aparat penegak hukum, lembaga penelitian, dan masyarakat pesisir. Dirumuskan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekonomi darat, laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Aryaning Dyah Wirastanti Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDP) Dinas KP Provinsi Sumatera Utara 27 Agustus 2025

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Aryaning Dyah Wirastanti Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDP) Dinas KP Provinsi Sumatera Utara 27 Agustus 2025

kesejahteraan masyarakat.⁷⁰ Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan merupakan upaya kolektif yang memerlukan kerja sama lintas sektor agar lebih efektif. Tanpa koordinasi, pengawasan akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan.

Dari perspektif hukum administrasi, pelaksanaan pengawasan ini merupakan bentuk konkrit kewenangan pemerintah yang diberikan melalui atribusi maupun delegasi peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut kemudian dijalankan dalam bentuk tindakan administratif, seperti pengeluaran izin, pelaksanaan inspeksi, hingga penjatuhan sanksi administratif. Dengan kata lain, pengawasan menjadi salah satu fungsi utama pemerintah dalam menjamin kepastian hukum sekaligus perlindungan lingkungan.⁷¹

Pelaksanaan pengawasan di lapangan sering kali menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, serta luasnya wilayah pengawasan. Kondisi ini membuat pengawasan menjadi tidak optimal dan membuka peluang peredaran ikan berbahaya tetap berlangsung. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kapasitas kelembagaan pengawasan, baik dari sisi regulasi maupun dari sisi teknis pelaksanaannya. pelaksanaan pengawasan di lapangan sering kali menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, serta luasnya wilayah pengawasan. Kondisi ini membuat pengawasan menjadi tidak optimal dan membuka peluang peredaran ikan berbahaya tetap berlangsung. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kapasitas kelembagaan pengawasan, baik dari sisi regulasi maupun dari sisi teknis

⁷⁰ Sjamsiar S, *Op.cit.*, halaman 127

⁷¹ Moh Gandara, *Op.cit.*, halaman 93

pelaksanaannya.⁷²

Selain keterbatasan anggaran, kendala utama dalam pengawasan ikan berbahaya adalah rendahnya kesadaran masyarakat. Banyak warga yang belum memahami bahwa membudidayakan, mengedarkan, atau melepas ikan berbahaya ke perairan umum dilarang dan hanya dapat dilakukan dengan izin resmi. Faktor budaya atau ritual tertentu juga kadang menjadi alasan masyarakat melakukan pelepasan ikan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Hingga saat ini, upaya pemerintah masih sebatas sosialisasi dan imbauan, sementara penindakan berupa pemberian sanksi belum berjalan secara optimal.⁷³

Pelaksanaan pengawasan di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural maupun teknis. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas melakukan pengawasan. Jumlah aparat pengawas perikanan di daerah biasanya sangat minim dibandingkan dengan luasnya wilayah perairan yang harus diawasi. Kondisi ini menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.⁷⁴

Selain faktor keterbatasan personel, minimnya anggaran juga menjadi kendala serius dalam pelaksanaan pengawasan. Kegiatan pengawasan memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit, misalnya untuk transportasi laut, peralatan inspeksi, maupun biaya koordinasi antarinstansi. Namun, dalam

⁷² Hasil Wawancara dengan Ibu Aryaning Dyah Wirastanti Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDP) Dinas KP Provinsi Sumatera Utara 27 Agustus 2025

⁷³ Hasil Wawancara dengan Ibu Aryaning Dyah Wirastanti Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDP) Dinas KP Provinsi Sumatera Utara 27 Agustus 2025

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Aryaning Dyah Wirastanti Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDP) Dinas KP Provinsi Sumatera Utara 27 Agustus 2025

praktiknya, alokasi anggaran yang disediakan sering kali jauh dari cukup, sehingga kegiatan pengawasan menjadi terbatas pada wilayah tertentu saja dan tidak dapat menjangkau seluruh area yang rawan peredaran ikan berbahaya. Luasnya wilayah pengawasan juga menambah kompleksitas permasalahan. Provinsi seperti Sumatera Utara memiliki wilayah laut dan perairan darat yang sangat luas dengan garis pantai panjang, pelabuhan perikanan, serta pasar tradisional yang menjadi titik distribusi ikan. Dengan kondisi geografis seperti ini, dibutuhkan strategi pengawasan yang lebih efektif dan terukur. Jika tidak, peredaran ikan berbahaya dapat masuk melalui celah-celah yang tidak terawasi.

Selain faktor internal pemerintah, tantangan pengawasan juga muncul dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Banyak nelayan atau pedagang ikan yang belum memahami risiko ekologis dan ekonomi dari peredaran ikan berbahaya. Akibatnya, mereka cenderung abai terhadap aturan yang ada, bahkan ada yang sengaja memperjualbelikan ikan berbahaya karena dianggap lebih menguntungkan. Rendahnya kesadaran ini tentu memperberat beban pemerintah dalam melaksanakan pengawasan.⁷⁵

Kendala lain yang dihadapi dalam pengawasan peredaran ikan berbahaya di Sumatera Utara adalah rendahnya kesadaran masyarakat. Banyak pihak yang masih belum memahami bahwa kegiatan membudidayakan, mengedarkan, maupun melepaskan ikan berbahaya ke perairan umum merupakan tindakan yang

⁷⁵Alfandi S., (2016), “Efektivitas Pengawasan Terhadap Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan yang Merusak Lingkungan di Wilayah Pesisir Kabupaten Lamongan”, NOVUM: Jurnal Hukum Vol. 3, No. 3, hlm. 2.

dilarang dan memerlukan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak jarang masyarakat melakukan pelepasan ikan berbahaya tanpa sepengetahuan pemerintah daerah, bahkan ada yang dilatarbelakangi oleh faktor budaya atau ritual tertentu. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara aturan hukum dengan perilaku masyarakat. Hingga saat ini, pemerintah daerah lebih mengutamakan langkah sosialisasi dan edukasi, sedangkan penerapan sanksi terhadap pelanggaran belum berjalan secara tegas.⁷⁶

Dari sisi regulasi, banyaknya peraturan yang dikeluarkan pemerintah, khususnya oleh kementerian atau lembaga negara tanpa koordinasi yang memadai, semakin memperbesar kemungkinan terjadinya tumpang tindih aturan. Kondisi ini berimplikasi pada munculnya inefisiensi sekaligus meningkatkan peluang praktik suap, kolusi, dan tindak pidana lain yang bertujuan untuk mempersingkat jalur birokrasi. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan. Misalnya, KLHK melalui KSDAE mengatur jenis ikan invasif dalam konteks lingkungan dan konservasi, sedangkan KKP melarang pemasukan, peredaran, dan budidaya ikan berbahaya seperti Aligator gar; tumpang tindihnya bisa muncul terkait siapa yang berwenang memastikan jenis invasif diberantas atau dikendalikan serta siapa yang mengambil tindakan lapangan ketika ditemukan.⁷⁷

Dalam upaya pengendalian peredaran ikan berbahaya, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum untuk tidak membudidayakan, mengedarkan, maupun melepaskan ikan berbahaya secara sembunyi-sembunyi demi keuntungan pribadi. Keterlibatan masyarakat sangat penting, khususnya di

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Aryaning Dyah Wirastanti Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDP) Dinas KP Provinsi Sumatera Utara 27 Agustus 2025

⁷⁷ Dyah A., (2019), "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Peraturan Pengelolaan Perikanan Yang Berkelanjutan Di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 35, No. 1, halaman 29

daerah rawan seperti Danau Toba, di mana keberadaan masyarakat pengawas dapat membantu memberikan laporan langsung kepada Dinas Kelautan dan Perikanan. Peran ini menjadi penting karena dinas tidak selalu hadir di lapangan, sehingga masyarakat yang sehari-hari berada di wilayah perairan dapat berfungsi sebagai mitra pengawasan. Saat ini telah dibentuk kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) yang diberdayakan untuk membantu mengawasi aktivitas di lapangan, meskipun tugas mereka sebatas melaporkan apabila ditemukan adanya pelanggaran.⁷⁸

Salah satu tantangan lainnya dalam pengawasan peredaran ikan berbahaya adalah semakin maraknya penjualan melalui platform marketplace daring. Berdasarkan penelusuran, ikan berbahaya seperti Red Devil masih dapat ditemukan diperjualbelikan secara *online*, bahkan meskipun penjualnya sebagian besar berada di luar Sumatera Utara, misalnya di wilayah Jawa Barat. Kondisi ini menunjukkan bahwa peredaran ikan berbahaya tidak hanya terjadi secara langsung di pasar fisik, tetapi juga melalui jalur digital yang lebih sulit diawasi. Hingga saat ini, Dinas Kelautan dan Perikanan belum memiliki program khusus untuk bekerja sama dengan pihak marketplace dalam rangka pengawasan. Namun, rencana ke arah tersebut telah diusulkan sebagai langkah strategis agar pengendalian distribusi ikan berbahaya dapat menjangkau perkembangan zaman, termasuk perdagangan berbasis *online*.⁷⁹

Terkait kemungkinan kerja sama dengan perusahaan marketplace dalam

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Aryaning Dyah Wirastanti Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDP) Dinas KP Provinsi Sumatera Utara 27 Agustus 2025

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Aryaning Dyah Wirastanti Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDP) Dinas KP Provinsi Sumatera Utara 27 Agustus 2025

pengawasan ikan berbahaya, pada dasarnya langkah yang lebih memungkinkan adalah melalui sosialisasi dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat. Apabila ditemukan adanya penjualan ikan berbahaya secara *online*, maka pihak penjual wajib diberikan pemahaman bahwa peredaran tersebut dilarang. Tindak lanjut yang dilakukan adalah pemusnahan ikan berbahaya tersebut sesuai SOP, baik dengan cara dimusnahkan langsung di hadapan pengawas maupun dibawa untuk dimusnahkan kemudian. Dalam beberapa kasus, pemusnahan juga dapat dilakukan dengan cara mengonsumsi ikan tersebut apabila memungkinkan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah adanya penyalahgunaan atau pelepasan kembali ikan berbahaya ke lingkungan perairan. Dengan demikian, pengawasan terhadap perdagangan *online* menuntut adanya keterlibatan langsung dari pengawas agar proses pemusnahan benar-benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku.⁸⁰

Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor penentu keberhasilan pengawasan. Pengawas perikanan di lapangan dituntut memiliki kompetensi teknis, kemampuan komunikasi, serta integritas dalam menjalankan tugas. Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan bahwa jumlah pengawas sangat terbatas dibandingkan dengan luasnya wilayah perairan yang harus diawasi. Hal ini mengakibatkan kegiatan pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, sehingga celah untuk peredaran ikan berbahaya tetap terbuka. Keterbatasan sumber daya manusia harus diimbangi dengan kebijakan penguatan kapasitas, baik melalui pendidikan, pelatihan, maupun penambahan jumlah aparat

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Aryaning Dyah Wirastanti Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDP) Dinas KP Provinsi Sumatera Utara 27 Agustus 2025

pengawas. Dengan SDM yang berkualitas dan jumlah yang memadai, maka fungsi pengawasan dapat berjalan efektif, baik dalam pencegahan maupun penindakan terhadap pelanggaran.⁸¹

Peningkatan efektivitas pengawasan harus dimulai dengan penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan ini pada akhirnya bermuara pada terbentuknya kerangka pengawasan yang terstruktur. Integrasi regulasi, sumber daya manusia, pendanaan, sarana prasarana, serta partisipasi masyarakat akan menciptakan sistem pengawasan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif. Sistem ini mampu mencegah peredaran ikan berbahaya sebelum menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat maupun ekosistem perairan. Dengan kata lain, pengawasan merupakan instrumen perlindungan hukum yang sejalan dengan konsep *bestuurszorg*, yakni konsep yang terdapat dalam negara hukum modern. Kewajiban utama dalam negara hukum adalah menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan untuk sebesar-besarnya menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mensyaratkan kewajiban pemerintah Indonesia untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan, serta dipertegas dalam batang tubuh UUD 1945 yang secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat.⁸²

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan

⁸¹ Ilham R. (2019), “Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan di Indonesia”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 1, hlm. 433

⁸² Herman, *Op.cit.*, halaman 1

kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.⁸³

Pelaksanaan pengawasan di lapangan tidak dapat dipandang sebagai tugas teknis semata, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional pemerintah dalam menjamin keberagaman hayati dan keberlangsungan ekosistem. Melalui pengawasan, diharapkan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Selain itu, pengawasan mencakup kegiatan evaluasi atau penilaian sejauh mana pelaksanaan kerja telah dilaksanakan sesuai rencana. Pengawasan juga berfungsi untuk mendeteksi sejauh mana kebijakan manajemen diterapkan serta mengidentifikasi penyimpangan dalam operasional usaha. Secara keseluruhan, pengawasan memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan tujuan yang telah dirancang. Tanpa penguatan kelembagaan, pengawasan akan selalu menghadapi kendala klasik berupa keterbatasan regulasi, SDM, anggaran, sarana, dan kesadaran masyarakat. Namun, jika penguatan kelembagaan dilakukan secara terintegrasi, maka pengawasan peredaran ikan berbahaya dapat berjalan efektif, melindungi

⁸³ Asliani Harahap, (2022). "Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Kajian Hukum, Vol. 3, No. 2, halaman 244

ekosistem.⁸⁴

C. Pertanggungjawaban Pemerintah Apabila Terjadi Kelalaian Dalam Pengawasan Peredaran Ikan Berbahaya

Dalam Hukum administrasi negara, kelalaian pemerintah dalam pengawasan dapat dikategorikan sebagai maladministrasi yang merugikan masyarakat. Ombudsman Republik Indonesia berwenang menilai apabila terdapat tindakan atau kelalaian aparatur negara yang tidak sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Apabila terbukti terjadi kelalaian, maka pemerintah wajib memberikan ganti rugi, pemulihan, atau setidaknya memperbaiki sistem pengawasan agar kasus serupa tidak terulang. Pertanggungjawaban pemerintah juga dapat dilihat dari perspektif hukum perdata, khususnya dalam hal perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Jika kelalaian pemerintah menyebabkan kerugian bagi masyarakat, misalnya gangguan kesehatan akibat mengonsumsi ikan beracun, maka masyarakat berhak menuntut ganti rugi. Dalam hal ini, kelalaian pemerintah dianggap sebagai faktor penyebab langsung timbulnya kerugian tersebut.

Dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran peredaran ikan berbahaya, terdapat dua jenis sanksi yang dapat digunakan, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana, sanksi administratif dianggap lebih efektif sebagai langkah awal karena bersifat mengingatkan dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahannya. Bentuk sanksi administratif dapat berupa teguran,

⁸⁴ Lingga A, (2024). "Sistem Pengawasan dan Perlindungan Hukum dalam Tata Kelola Administrasi Negara". Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 4, halaman 308.

denda, hingga penutupan kegiatan usaha apabila pelanggaran tetap berlanjut. Hal ini penting mengingat sebagian besar pelaku usaha tidak memiliki izin resmi, karena sistem perizinan berbasis OSS (*Online Single Submission*) tidak menyediakan izin untuk membudidayakan atau memperdagangkan ikan berbahaya. Apabila setelah diberikan sanksi administratif pelanggaran tetap dilakukan, maka sanksi pidana dapat diterapkan sebagai upaya penegakan hukum yang lebih tegas. Pola penerapan sanksi ini menunjukkan adanya tahapan penegakan hukum yang dimulai dari upaya persuasif hingga langkah represif demi memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸⁵

Apabila pelanggaran tetap dilakukan meskipun telah dikenakan sanksi administratif, maka sanksi pidana dapat dijatuhkan sebagai upaya represif. Penerapan sanksi pidana ini mencerminkan asas ultimum remedium, yaitu bahwa hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir ketika instrumen hukum administrasi negara tidak lagi efektif mencegah terjadinya pelanggaran. Dengan demikian, pola penegakan hukum terhadap peredaran ikan berbahaya diatur secara bertahap: dimulai dari pemberian peringatan administratif, pengenaan denda, penutupan usaha, hingga penggunaan instrumen pidana untuk memberikan efek jera. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menegakkan hukum, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan perlindungan ekosistem perairan dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁸⁶

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Aryaning Dyah Wirastanti Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDP) Dinas KP Provinsi Sumatera Utara 27 Agustus 2025

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Aryaning Dyah Wirastanti Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDP) Dinas KP Provinsi Sumatera Utara 27 Agustus 2025

Sanksi administratif dinilai lebih efektif digunakan sebagai langkah awal karena bersifat mengingatkan dan mendorong pelaku untuk memperbaiki kesalahan tanpa langsung berhadapan dengan proses pidana. Hal ini penting mengingat sebagian besar pelaku usaha pada dasarnya tidak memiliki izin resmi, sebab sistem perizinan melalui aplikasi OSS RBA tidak menyediakan izin untuk kegiatan budidaya maupun perdagangan ikan berbahaya. Beberapa pelanggaran bahkan dilakukan secara terselubung, misalnya dengan menyelipkan usaha ikan berbahaya di tengah kegiatan budidaya ikan legal atau menjadikannya pajangan di restoran tertentu. Dalam kondisi demikian, sanksi administratif seperti teguran, denda, hingga penutupan usaha diberlakukan terlebih dahulu. Namun, apabila pelanggaran tetap berlangsung meskipun sanksi administratif telah dikenakan, maka langkah selanjutnya adalah penerapan sanksi pidana sebagai bentuk penegakan hukum yang lebih tegas dan memberikan efek jera kepada pelaku.⁸⁷

Dalam konteks hukum pidana, sanksi dipahami sebagai suatu sistem yang bersifat negatif karena ditujukan untuk memberikan pembalasan atau akibat hukum terhadap perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Hukum pidana sebagai sistem sanksi yang negatif memberi sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Hal ini berhubungan dengan pandangan hidup, tata susila dan moral keagamaan serta kepentingan dari bangsa yang bersangkutan.⁸⁸

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Aryaning Dyah Wirastanti Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDP) Dinas KP Provinsi Sumatera Utara 27 Agustus 2025

⁸⁸ Asliani Harahap, (2018). "Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat". Jurnal Edutech, vol. 4, No. 2, halaman 6

Pertanggungjawaban pemerintah juga dapat bersifat politik. DPR maupun masyarakat dapat meminta klarifikasi dari kementerian terkait, misalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, apabila terjadi kasus peredaran ikan berbahaya. Pertanggungjawaban politik ini diwujudkan melalui mekanisme rapat dengar pendapat, interpelasi, atau bahkan mosi tidak percaya. Mekanisme tersebut menekankan bahwa pemerintah tidak boleh abai terhadap tugas perlindungan masyarakat. Dari perspektif hukum pidana berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, apabila kelalaian pemerintah terbukti disengaja atau melibatkan oknum aparat yang membiarkan ikan berbahaya beredar karena korupsi atau suap, maka pertanggungjawaban dapat masuk ke ranah pidana. Hal ini dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan jabatan, maupun tindak pidana lain yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat luas. Dengan demikian, pertanggungjawaban tidak hanya terbatas pada ranah administrasi dan perdata, tetapi juga bisa masuk ranah pidana.

Prinsip negara kesejahteraan (welfare state) yang dianut Indonesia menempatkan pemerintah sebagai penjamin utama kesejahteraan rakyat. Dalam prinsip ini, kegagalan pemerintah melakukan pengawasan sama saja dengan pelanggaran terhadap hak masyarakat lingkungan hidup yang baik. Konstitusi UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam praktiknya, pertanggungjawaban pemerintah dapat berupa tiga bentuk utama: (1) kompensasi berupa ganti rugi terhadap masyarakat yang terdampak; (2) rehabilitasi sistem pengawasan melalui regulasi yang lebih ketat; dan (3) sanksi internal terhadap

aparatur yang lalai. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban ini bertujuan tidak hanya memberi keadilan kepada korban, tetapi juga mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.⁸⁹

Konsep *strict liability*, sebagaimana dikemukakan Grey dalam Etheldreda, merupakan penyimpangan dari konsep *negligence* yang umumnya menjadi dasar pertanggungjawaban perdata. *Strict liability* atau *liability without fault* berarti tanggung jawab tanpa adanya unsur kesengajaan dari tergugat untuk menimbulkan kerugian maupun pelanggaran terhadap standar kehati-hatian. Palmer menegaskan bahwa *strict liability* bersifat kaku (*inelastic*), karena unsur “melawan hukum” telah ditetapkan langsung oleh legislator dalam peraturan perundang-undangan, yakni pada kegiatan berbahaya (*abnormally dangerous activity*) yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian, sifat melawan hukum dari *strict liability* lahir dari kerugian yang dialami penggugat akibat kegiatan atau usaha yang dilakukan tergugat, dan kerugian tersebut dipandang sebagai pelanggaran atas hak penggugat.⁹⁰

Unsur pertama yang harus dibuktikan dalam *abnormally dangerous activities* adalah adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan bahaya besar. Menurut Daud Silalahi, kegiatan tersebut mencakup segala aktivitas yang risikonya tidak dapat diatasi dengan langkah-langkah biasa. Penentuan apakah suatu kegiatan tergolong berbahaya didasarkan pada beberapa ukuran, yaitu: (a)

⁸⁹ Hotma P, (2022). “Paradigma Kedaulatan Pangan Sebagai Landasan Penanggulangan Krisis Pangan Global Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan”. Jurnal Hukum, Vol. 16, No. 2, halaman 382-383.

⁹⁰ Etheldreda E L T Wongkar, (2024). “Meninjau Kembali Strict Liability:Perkembangan Konseptual dan Tantangannya dalam Ajudikasi Lingkungan di Indonesia”. Jurnal Pro Natura, Vol. 1, No. 1, halaman 3.

tingkat risiko (*degree of risk*), yakni risiko dianggap tinggi bila tidak dapat diatasi dengan upaya normal sesuai perkembangan teknologi; (b) tingkat bahaya (*gravity of harm*), yaitu kondisi ketika indikasi bahaya mulai tampak dan sangat sulit dicegah; (c) kelayakan pencegahan (*appropriateness*), di mana penanggung jawab wajib menunjukkan upaya maksimal untuk mencegah timbulnya kerugian; dan (d) nilai keseluruhan kegiatan (*value of the activity*), yaitu perbandingan antara risiko dan manfaat, di mana manfaat harus lebih besar daripada biaya pencegahan yang dikeluarkan.⁹¹

Pertanggungjawaban pemerintah dalam konteks kelalaian pengawasan peredaran ikan berbahaya merupakan isu krusial yang berkaitan langsung dengan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Dalam negara kesejahteraan (*welfare state*), pemerintah memegang peran sebagai penjamin utama kesejahteraan rakyat. Apabila terjadi kelalaian yang memungkinkan ikan berbahaya masuk ke pasaran dan dikonsumsi masyarakat, maka hal tersebut tidak dapat dipandang sebagai kesalahan teknis semata, melainkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban konstitusional pemerintah. kelalaian pemerintah dapat dikategorikan sebagai maladministrasi. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maladministrasi mencakup tindakan atau kelalaian aparatur negara yang bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik, seperti asas kehati-hatian, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Dengan demikian, masyarakat berhak melaporkan tindakan

⁹¹ *Ibid.*, 4.

kelalaian ini ke Ombudsman agar dilakukan pemeriksaan dan rekomendasi perbaikan tata kelola pengawasan.⁹²

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pemerintah memiliki kewajiban melekat untuk melaksanakan pengawasan terhadap peredaranikan berbahaya. Pengawasan ini merupakan bagian dari fungsi pemerintahan yang bersifat *bestuurzorg* atau kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan publik.⁹³

Ketika terjadi kelalaian sehingga ikan berbahaya beredar di masyarakat, maka hal tersebut mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Hukum administrasi negara menjadi cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat serta antar lembaga pemerintahan. Salah satu fungsi utamanya adalah memastikan bahwa tindakan administrasi pemerintah berjalan sesuai dengan aturan hukum dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dalam hal ini, hukum administrasi negara berperan sebagai instrumen pengawasan untuk mencegah, mendeteksi, dan mengatasi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintah. Dengan adanya pengawasan yang diatur secara hukum, pemerintah dapat bertindak lebih terarah dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Kelalaian pengawasan dapat dikategorikan sebagai maladministrasi, sesuai dengan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Maladministrasi mencakup perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, kelalaian, atau pengabaian kewajiban hukum oleh penyelenggara negara. Dalam konteks

⁹² Hotma P, *Op.cit.*, halaman 382

⁹³ Herman, *Op.cit.*, halaman 1

peredaran ikan berbahaya, kelalaian pengawasan yang mengakibatkan kerugian masyarakat termasuk bentuk maladministrasi yang bisa dilaporkan ke Ombudsman.⁹⁴

Dalam menjalankan sistem pemerintahan ada beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) menjadi dasar penting dalam hukum administrasi. Asas nertralitas, kecermatan, sasaran yang tepat, keseimbangan dan kepastian hukum menuntut pemerintah untuk memastikan bahwa ekosistem lingkungan terhindar dari ikan berbahaya. Apabila prinsip kecermatan diabaikan, maka pemerintah telah melanggar AAUPB, sehingga keputusan atau tindakannya dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Selain itu, kelalaian pengawasan dapat menimbulkan konsekuensi berupa ganti kerugian administratif. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014), setiap pejabat pemerintahan wajib bertanggung jawab secara pribadi apabila melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas yang merugikan pihak lain. Dengan demikian, pejabat pengawas di sektor perikanan berpotensi dimintai pertanggungjawaban secara administratif.⁹⁵

Dalam kerangka hukum administrasi, pengawasan keragaman hayati dan kestabilan ekosistem merupakan bentuk *bestuurszorg* yang melekat pada pemerintah. Oleh karena itu, pengabaian terhadap fungsi pengawasan ini bukan hanya masalah teknis, melainkan dapat dipandang sebagai pengabaian kewajiban hukum. Akibatnya, pemerintah tidak hanya perlu memberikan klarifikasi, tetapi

⁹⁴ Afdhal A, (2024). "Hukum Administrasi Negara Sebagai Instrumen Pengawasan Dan Peningkatan Kinerja Pemerintah". *Jurna Multidisiplin*, Vol. 2, No. 12, halaman 928

⁹⁵ Fakhrurrahman A, (2023). "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik". *Jurnal Hukum*, Vol. 6, halaman 57

juga harus melakukan evaluasi sistemik terhadap kelemahan dalam tata kelola pengawasan. Sarana hukum administrasi yang dapat digunakan masyarakat antara lain adalah pengaduan ke Ombudsman, permohonan informasi publik berdasarkan UU KIP (UU No. 14 Tahun 2008), atau bahkan gugatan ke PTUN jika terdapat keputusan tata usaha negara yang merugikan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ruang untuk menuntut pertanggungjawaban administrasi dari pemerintah yang lalai atau melakukan maladministrasi.⁹⁶

Di Indonesia, banyaknya kasus yang membutuhkan penyelesaian yang efektif telah menjadikan *strict liability* berkembang secara konseptual dan praktis. Perkembangan ini tercermin baik dari kerangka pengaturannya dalam legislasi lingkungan hidup, maupun putusan pengadilan yang merupakan hasil interpretasi hakim atas konsep tersebut. Aspek transparansi juga tidak boleh diabaikan. Masyarakat berhak tahu apabila ada temuan ikan berbahaya di pasaran. Pemerintah harus membuka informasi secara berkala mengenai hasil uji laboratorium, lokasi pasar yang terindikasi menjual ikan berbahaya, dan langkah penindakan yang diambil. Transparansi ini bukan hanya kewajiban hukum berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik, tetapi juga bagian dari akuntabilitas moral pemerintah terhadap rakyat dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam pengawasan ikan berbahaya tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga merupakan wujud nyata dari

⁹⁶ Herman, *Op.cit.*, halaman 1

komitmen negara untuk melindungi hak warga negara atas lingkungan hidup yang sehat, aman, dan berkelanjutan.⁹⁷

⁹⁷ Etheldreda E L T Wongkar, *Op.cit.*, halaman 2

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kewenangan pemerintah dalam menangani peredaran ikan berbahaya di Sumatera Utara merupakan instrumen hukum administrasi negara yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, mencakup fungsi pengaturan, pengawasan, penindakan, dan sosialisasi. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan tersebut diwujudkan melalui kewenangan yang diberikan oleh UU No. 45 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, dengan berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) untuk memastikan perlindungan ekosistem perairan. Pemerintah berwenang melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap peredaran ikan berbahaya melalui instrumen administratif, sanksi pidana, maupun upaya perlindungan hukum bagi masyarakat. Namun, kewenangan ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih antara kementerian yang mengatur sektor perikanan dengan kementerian yang berwenang menjaga kelestarian lingkungan, sehingga harmonisasi kebijakan dan koordinasi menjadi penting agar pengawasan berjalan efektif dan tidak menimbulkan dualisme kewenangan.
2. Pelaksanaan pengawasan administrasi negara terhadap peredaran ikan berbahaya merupakan instrumen krusial bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memastikan kebijakan dan tindakan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Pengawasan ini diwujudkan melalui mekanisme pengawasan melekat dan fungsional oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, yang mencakup inspeksi lapangan, pengendalian perizinan, serta sosialisasi kepada masyarakat. Namun, efektivitas pengawasan masih terkendala oleh keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Meskipun menghadapi tantangan tersebut, pemerintah terus berupaya memperkuat kapasitas kelembagaan, koordinasi antarinstansi, dan partisipasi masyarakat agar pengawasan dapat berjalan optimal dalam mencegah dampak ekologis dan sosial-ekonomi dari peredaran ikan berbahaya, dan sekaligus menjamin perlindungan hukum.

3. Pertanggungjawaban pemerintah dalam pengawasan peredaran ikan berbahaya perlu dipahami dalam konteks keterbatasan anggaran dan sumber daya yang dihadapi oleh dinas terkait. Meskipun demikian, pemerintah tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin terjaga nya ekosistem dan sumber daya perikanan. Bentuk pertanggungjawaban tidak hanya bersifat reaktif melalui mekanisme ganti rugi, tetapi juga preventif dengan memperkuat koordinasi antarinstansi, transparansi informasi, dan optimalisasi sumber daya yang tersedia. Peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif dapat menjadi strategi untuk mengatasi keterbatasan anggaran. Dengan demikian, pertanggungjawaban pemerintah difokuskan pada upaya perbaikan sistemik dan kolaboratif, bukan semata-mata pada penalaran individual, guna memastikan perlindungan berkelanjutan terhadap ekosistem perairan dan keragaman hayati.

B. Saran

- 1 Untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap peredaran ikan berbahaya di Sumatera Utara, pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan perlu memperkuat fungsi pengawasan berbasis regulasi daerah serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sarana pendukung. Selain itu, penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) harus menjadi pedoman dalam setiap tindakan administratif, baik dalam pencegahan, penindakan, maupun edukasi kepada masyarakat. Partisipasi publik juga perlu diperluas melalui sosialisasi bahaya ikan invasif, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga ekosistem perairan dan mendukung kebijakan pemerintah. Pada akhirnya, diperlukan harmonisasi regulasi dan koordinasi antar kementerian agar pengawasan berjalan efektif serta tidak menimbulkan dualisme kewenangan.
- 2 Optimalisasi kegiatan Pengawasan di Lapangan baik di tempat-tempat kegiatan perikanan seperti: sentral penjualan perikanan, pintu masuk ikan dari luar negri, dan tempat pembudidayaan ikan maupun di rumah-rumah Masyarakat. Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara perlu memperluas mekanisme pengawasan dengan membangun koordinasi yang lebih solid lintas lembaga, memanfaatkan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), serta mengembangkan sistem pelaporan cepat berbasis digital untuk mendeteksi peredaran ikan berbahaya di lapangan.
- 3 Sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah harus menegakkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dengan memperkuat

transparansi dalam laporan hasil pengawasan, menerapkan sanksi administratif secara konsisten, serta menyediakan mekanisme pengaduan masyarakat yang mudah diakses.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Eka N.A.M. Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum* Malang: Setara Press
- Fajlurrahman Jurdi, 2023, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Kencana
- Gema W. 2023. *Jenis ikan introduksi dan invasif asing di Indonesia*, Jakarta : Lippi Press
- Haryati, *et. al.*, 2024, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018 *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media Group
- Kadar Pamuji *et al.*, 2023, *Hukum Administrasi Negara*, Purwokerto: Unsoed Press
- Lailam. T. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Prudent Media.
- Laurensius Arliman Simbolon. 2023 *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Deepublish
- Muhammad Sadi Is dan Kun Budianto, 2020, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Kencana
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Rahmawati Suruhrahma dan Rizki Amalia, 2020, *Pengawasan Pemerintahan Indonesia*, Bandung: Penerbit Cendekia.
- Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Rajagrafindo
- Sjamsiar S, 2023, *Hukum Administrasi Negara*, Malang : Setara Press
- Supriadi dan Alimudin. 2011. *Hukum Perikanan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- S. Prajudi Atmosudirdjo. 1994. *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan 1994 Jakarta: Ghalia Indonesia
- Wahyudi Kumorotomo. 2009. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers
- Yusri Munaf. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: marpoyan tujuh

B. JURNAL

- Ade Nur Anugrah dan Arindra Alfarizi. (2021). "Potensi dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut di Indonesia". Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI), Vol. 3, No. 2
- Ayu Rizka, Deri Felli Arwis, Dina Gunawati Hasanah, Fitri Kharisma, dan Tri Wahyuni. (2023) "Pemaknaan Asas Legalitas dalam Hukum Indonesia (Suatu Kajian Teoritis)," Jurnal IKAMAKUM, Vol. 3, No. 1, Juli.
- Asep M, (2025). "Kedudukan Hukum Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah". Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No.3.
- Asliani Harahap, (2018). "Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat". Jurnal Edutech, vol. 4, No. 2.
- Asliani Harahap, (2018). "Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia". Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2.
- Asliani Harahap, (2022). "Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Kajian Hukum, Vol. 3, No. 2.
- Alfandi S, (2016). "Efektivitas Pengawasan Terhadap Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Yang Merusak Lingkungan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Lamongan" Jurnal Hukum.
- Afdhal A, (2024). "Hukum Administrasi Negara Sebagai Instrumen Pengawasan Dan Peningkatan Kinerja Pemerintah". Jurnal Multidisiplin, Vol. 2, No. 12.
- Akhmad S, (2016). "Penguatan Kelembagaan Tpi Dalam Mewujudkan Perikanan Berkelanjutan Dan Berkeadilan". Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 3.
- Dyah A, (2019). "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Peraturan Pengelolaan Perikanan Yang Berkelanjutan Di Indonesia". Jurnal Hukum, Vol. 35, No. 1.
- Emiel S, (2025). "Pentingnya Kepatuhan Serta Peran Masyarakat Terhadap Peraturan Perikanan Untuk Keberlanjutan Laut". Jurnal Hukum, Vol.6, No. 1.
- Efa Widjajanti, (2023). "Kewenangan dan Pelimpahan Wewenang serta Akibat Hukumnya," Al-Watzikhoebillah: Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 11 No. 1.
- Etheldreda E L T Wongkar, (2024). "Meninjau Kembali Strict Liability: Perkembangan Konseptual dan Tantangannya dalam Ajudikasi Lingkungan di Indonesia". Jurnal Pro Natura, Vol. 1 , No. 1.
- Fakhrurrahman A, (2023). "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik". Jurnal Hukum, Vol. 6.

- Farhan Chairis dan Asliani, “Analisis Hukum terhadap Matinya Satwa yang Dilindungi di Medan Zoo,” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHP)*, Vol. 4, No. 5 (Juli 2024): 1914.
- Gandara M, (2020). “ Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat”. *Khazanah Hukum*, vol. 2, No.3.
- Gunawan, (2025). “Peran Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel di Indonesia”. *Jurnal Dinamika Sosial dan Sains*, Vol. 2, No. 4.
- Hasan Basri, (2020). “ Pengelolaan dan Pengawasan Kawasan Pesisir dan Laut di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum REUSAM*, Vol. 8 No. 2.
- Herman, (2019). “Bestuurszorg Pemerintah dalam Negara Hukum Indonesia”. *Jurnal Esensi Hukum*, Vol.1, No.1.
- Himawan Achmad, Laili Martini, Sutopo Aris Wibowo, dan Lantip Nugroho, (2018). “Sebaran, Potensi Introduksi, dan Pengendalian Ikan Berbahaya/Invasif dan Berpotensi Invasif di Yogyakarta dan Sekitarnya, *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*”. Vol. 24 No. 1.
- Hotma P, (2022). “Paradigma Kedaulatan Pangan Sebagai Landasan Penanggulangan Krisis Pangan Global Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan”. *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 2.
- Ilham R, (2019). “Perkembangan Pengaturan Dan Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan Di Indonesia”. *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 1.
- Irwan Triadi dan Michael Giovanni Joseph, (2024) “Penegakan Hukum Tindakan Memelihara dan Menjual Ikan Hias Spesies Invasif sebagai Langkah Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Air Tawar di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 2.
- Laode Muhammad Aiman, (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 11.
- Lingga Abi Rahman *et.al.* (2024). “Sistem Pengawasan dan Perlindungan Hukum dalam Tata Kelola Administrasi Negara, Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik”. Vol. 1, No. 4.
- Merli Herlina, “Sumber Kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,” *Jurnal Hukum Universitas Ekasakti Padang*.
- Nedia Martha Resmadiktia, Yusuf Dwi Utomo, dan Laode Muhammad Aiman, (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan *Good Governance* sesuai Hukum Administrasi Negara, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 11.

Nurfaika I, (2019). “Pengawasan Penangkapan Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesiadalam Membangun Poros MaritimIndonesia”. Jurnal Hukum, Vol.25, No. 2.

Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah (2023). “*Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Sistem Negara Hukum*,” Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan 2, no. 2.

Sunarya Wargasasmita, (2005). “Ancaman Invasi Ikan Asing terhadap Keanekaragaman Ikan Asli,” Jurnal Ikhtiologi Indonesia, Vol. 5, No. 1.

Zainuddin dan Satiya Citra Dewi, (2025). “Hukum Administrasi Negara dalam Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Publik”. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, halaman.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (jo. UU No. 45 Tahun 2009).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (jo. UU No. 9 Tahun 2015).

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi (jo. UU No. 20 Tahun 2001)

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 58/PERMEN-KP/2014 tentang Sistem dan Sertifikasi Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Sei Batuginging No. 6, Medan, Kode Pos 20154
Telepon (061) 4568819 Faksimile (061) 4153335
Pos-el program.dkpsu@yahoo.com, Laman dkp.sumutprov.go.id

Medan, 12 Agustus 2025

Nomor : 800/0714/2025
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Penelitian/Wawancara

Kepada Yth. Dekan, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

di-

Tempat

Sehubungan dengan surat dari Dekan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 1667/II.3.AU/UMSU-06/F/2025 tanggal 09 Agustus 2025 perihal Permohonan Izin Penelitian/Wawancara, yang akan dilaksanakan oleh:

Nama : Muhammad Dzaki Hanafi
NPM : 2106200216
Prodi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Kajian Hukum Administrasi Negara Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pengawasan Ikan Berbahaya (Studi Kasus : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara)

Maka, dengan ini disampaikan bahwa kami tidak keberatan menerima Mahasiswa/i tersebut untuk melaksanakan Penelitian/Wawancara di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, dengan ketentuan mengikuti peraturan yang berlaku di Instansi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Sekretaris,


Fitra Kurnia, SE, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19700101199403100